

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN  
ONLINE DALAM PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT DUSUN  
URING DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU**



**OLEH**

**INDAH SETIAWATI  
NIM: 18.2600.076**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN  
ONLINE DALAM PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT DUSUN  
URING DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU**



**OLEH**

**INDAH SETIAWATI  
NIM: 18.2600.076**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Online dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Indah Setiawati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.076

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor 972 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, S.H., M.H.


NIP :

(...GMS...)

(...Rusdianto...)

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Online Dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Indah Setiawati

NIM : 18.2600.076

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 972 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Online dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Bapak Rusdianto, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagimahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara,yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
4. Rekan-rekan mahasiwaInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas segala kebersamaan dan dukungannya kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amaljariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Desember2022  
13 Jumadil Awal 1444 H

Yang Membuat Pernyataan,



**Indah Setiawati**  
NIM.18.2600.076

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Indah Setiawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.076  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Online dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Desember 2022  
13 Jumadil Awal 1444 H

Yang Membuat Pernyataan,

  
**Indah Setiawati**  
NIM.18.2600.076

## ABSTRAK

Indah Setiawati. *Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Online dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru* (Dibimbing oleh Agus Muchsindan Rusdianto)

Skripsi ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implementasi hukum jika penerbitan akta kelahiran dilakukan secara online di Kabupaten Barru; 2) Untuk mengetahui sejauh mana peran Dukcapil dalam melayani masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran online di Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan prosedur analisis: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi hukum jika penerbitan akta kelahiran dilakukan secara online di Kabupaten Barru, didasarkan hukum terkait akta kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terkait pengurusan secara online mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya pada pasal 2 (dua); 2) Peran Dukcapil dalam melayani masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran online di Kabupaten Barru, antara lain: melaksanakan dengan baik tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada Dukcapil, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mengurus akta kelahiran online, dengan menyediakan sarana dan prasarana di kantor yang nyaman, dan menyediakan layanan online yakni laman/website yang dapat dengan mudah dan lancar diakses oleh masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran secara online.

*Kata Kunci: Akta Kelahiran Online, Pencatatan Sipil*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II    TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Pelayanan Publik .....	12
2. Administrasi Negara .....	24
3. Siyasah Dusturiyah dan Tanfidhziyah .....	42
C. Kerangka Konseptual .....	50
D. Kerangka Pikir .....	51
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	53
C. Fokus Penelitian .....	53

D. Jenis dan Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
F. Uji Keabsahan Data .....	55
G. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	58
1. Implementasi Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Online .....	58
2. Peran Dukcapil Melayani Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Online di Kabupaten Barru .....	64
B. Pembahasan .....	67
1. Implementasi Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Online .....	67
2. Peran Dukcapil Melayani Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Online di Kabupaten Barru .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>V</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab*

**i. Lafẓ al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billah*      دِينُ اللهِ *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmmatillāh*

**j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu dari banyaknya negara dengan jumlah penduduk yang padat. Saat ini kepadatan penduduk Indonesia adalah 270.203.917 penduduk, terbagi menjadi 136.661.899 penduduk laki-laki, serta 133.542.018 jiwa penduduk perempuan<sup>1</sup>. Penduduk tersebut merupakan masyarakat yang berstatus warga negara Indonesia, dan demi keperluan administrasi kependudukan, masyarakat harus didata dengan lengkap. Didalam aturan perundang-undangan RI dengan no. 24 Tahun 2013 sebagai pengganti akan Undang-Undang dengan no. 23 Tahun 2006, mengenai administrasi kependudukan, didalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan kalau: Penduduk merupakan Warga Negara Indonesia serta mencakup bangsa lain yang menetap diwilayah Indonesia. Kemudian didalam ayat 3 disebutkan bahwa: penduduk bangsa Indonesia merupakan mereka yang menjadi masyarakat asli Indonesia serta penduduk dari bangsa asing yang mendapat pengakuan negara melalui aturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>.

Administrasi kependudukan itu sendiri dijelaskan didalam UU dengan no. 24 Tahun 2013 sebagai pengganti akan UU dengan no. 23 Tahun 2006, soal administrasi kependudukan, tertuang dipasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Administrasi Kependudukan merupakan kegiatan dalam mengolah dan menerbitkan dokumen

---

<sup>1</sup> <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> (Diakses tanggal 28 Juni 2022)

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

terhadap penertiban dokumen mengenai Kependudukan lewat jalur registrasi, Pendataan, mengolah data-data Administrasi penduduk dan menggunakan hasil yang didapatkan demi kepentingan-kepentingan umum<sup>3</sup>.

Penduduk pada dasarnya merupakan orang-orang, yang menjadi makhluk sosial bagian masyarakat, negara, dan bangsa. manusia pada khakekatnya merupakan individu yang tidak dapat melakukan semuanya sendiri, yang berarti ia membutuhkan orang lain untuk menjalani aktivitass dalam kehidupannya. Melalui hidup yang berdampingan, akan mempermudah orang untuk mencukui kebutuhannya, menjaga daerah yang dilindunginya dari pihak tertentu, dan mengatasi masalah yang ada ditempatnya.

Dulunya, sebelum orang-orang mempunyai wilayah untuk menetap secara permanen, mereka hidup secara berkelompok kemudian berpindah-pindah, dan untuk menjaga hubungan tetap harmonis maka dibuatlah peraturan-peraturan agar dipatuhi bersama-sama. Kemudian dilanjut dengan musyawarah yang tujuannya agar diputuskan pimpinan yang dapat mengurus kepentingan kelompok mereka. Agar dapat mengelola urusan-urusan mereka dan menemukan titik terang dari permasalahan yang mereka temui, oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga yang mempunyai wewenang tertentu dan mendapat pengakuan. Lembaga yang punya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

kewenangan tersebut yang dikatakan sebagai negara dan berisikan dengan penduduk negara.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk administrasi kependudukan yang dilakukan pemerintah yakni mengeluarkan akta lahir kepada tiap-tiap masyarakat Indonesia. Akta ini begitu berharga sebab pada kejadian-kejadian tertentu misalkan melahirkan, menikah, bercerai dll nantinya bisa memberi dampak hukum pada individu yang dimaksud serta kepada pihak-pihak lainnya yang berkaitan. Maka dari itu akta dapat memberikan kejelasan yang pasti dengan lebih gampang. Akta merupakan sebuah pegangan mengenai kejadian penting yang terjadi pada individu yang sudah ditulis ataupun didaftar dan diarsipkan. Terdapat 4 jenis akta/daftar yang diterbitkan dari kependudukan tidak lain ialah: akta lahir, daftar pernikahan, daftar cerai kemudian daftar kematian.

Akta Kelahiran ialah sebuah akta yang dibuatkan dari kependudukan, serta berkaitan terhadap kelahiran seseorang dengan tujuan mendapatkan maupun memiliki kejelasan hukum atas keberadaan individu, sehingga dibutuhkan pegangan hukum yang kuat untuk menjadi bukti yang bisa menjamin kedudukan individu tersebut. Dengan demikian, akta kelahiran dapat menjadi sebuah pegangan hukum atau bukti bagi masyarakat yang memilikinya, yang menunjukkan bahwa masyarakat tersebut merupakan penduduk negara yang memiliki semua hak serta kewajiban. Penerbitan

---

<sup>4</sup> M. Hasbi Amirudin, "Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman" (*Disertasi: Pascasarjana UIN Jakarta, 1999*), h. 53

akta kelahiran ini dilakukan oleh pemerintah yakni bagian pendataan penduduk dan terdapat ada tiap wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Desa Lawallu adalah suatu perkampungan yang berada pada Kec.Soppeng Riaja, Kab. Barru. Total penduduk yang ada di desa Lawallu tahun 2020 adalah 2.230 jiwa<sup>5</sup>. Di Desa Lawallu tersebut juga diterbitkan akta kelahiran bagi warganya melalui petugas-petugas yang berada pada DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kab.Barru. Sebagai warga negara, penduduk di desa Lawallu wajib mengurus akta kelahirannya, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang dibuat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kab. Barru.

Sampai sekarang penduduk yang mengurus akta kelahirannya dengan cara konvensional, yakni dengan mendatangi langsung Dukcapil, dan mengisi secara manual data-data yang diperlukan, dan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam bentuk fisik dan diserahkan ke petugas Dukcapil. Seiring perkembangan zaman yang kian modern, dimana pesatnya perkembangan dunia internet dan komunikasi, handphone dan sejenisnya ditambah akses internet, dapat dimanfaatkan untuk membantu mempercepat akta tersebut.

Dalam proses pemanfaatan handphone serta sejenisnya untuk membuat akta ditambah akses internet, disebut dengan pengurusan akta kelahiran online. Tetapi dalam mengurus akta tersebut lewat online, belum berbasis aplikasi khusus, sehingga pemanfaatan media online masih terbatas, dimana masyarakat bisa mengakses syarat

---

<sup>5</sup> [http://bolata.barrukab.go.id/produk/Data\\_Jumlah\\_Penduduk\\_dikec\\_soppeng\\_riaja\\_tahun\\_2020](http://bolata.barrukab.go.id/produk/Data_Jumlah_Penduduk_dikec_soppeng_riaja_tahun_2020) (diakses tanggal 28 juni 2022)

dan ketentuan pengurusan secara online, mengirim berkas secara online. Pembuatan akta kelahiran secara online tersebut, memberikan kemudahan bagi masyarakat dan petugas dukcapil, akan tetapi perlu dicermati bagaimana kedudukan hukum akta kelahiran online tersebut, apakah sama dengan akta kelahiran sebelumnya yang dibuat secara manual. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam tentang kedudukan akta kelahiran online di mata hukum dan diakui oleh negara.

Melalui penuturan yang telah disampaikan tentang pentingnya administrasi kependudukan yang dilaksanakan pemerintah dengan melakukan pencatatan sipil terhadap warganya, menarik minat peneliti untuk mengkajinya lebih dalam dengan melaksanakan penelitiannya dengan judul: Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Online dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya, sehingga rumusan masalah yang disimpulkan ialah:

1. Apa implementasi hukum jika penerbitan akta kelahiran dilakukan secara online di Kabupaten Barru?
2. Sejauh mana peran Dukcapil terhadap pelayanan penduduk terkait pengurusan akta kelahiran online di Kab. Barru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah, maka tujuan penelitian ialah seperti dibawah ini :

1. Guna memahami implementasi hukum jika penerbitan akta kelahiran dilakukan secara online di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran Dukcapil terhadap pelayanan penduduk terkait pengurusan akta kelahiran online di Kabupaten Barru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berhadap bisa menyampaikan manfaat-manfaat penelitiannya seperti dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Laporan hasil penelitian dapat menj adi sumber teori bagi semua pihak yang ingin menambah pengetahuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan, tentang administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dapat menjadi bukti hukum tentang kedudukan hukum warga negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan tentang pelaksaan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Ardiansyah Prasetio, berjudul: “Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin”. Penelitian ini berfokus pada permasalahan: Bagaimana anak-anak bias mendapatkan akta lahirnya serta langkah dalam pembuatannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuasin. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis (empiris) serta sifatnya deskriptif (menjelaskan) serta tak dimaksudkan untuk mengecek hipotesa. Sedangkan teknik penelitian yang dipakai ialah kepustakaan dengan lapangan<sup>6</sup>.

Temuan yang didapatkan menunjukkan: 1) Seorang anak berhak mendapatkan Akta lahir adalah bagian dari hak yang dijamin oleh negara kepada anak yakni pada terpenuhinya hak yang anak miliki demi mendapat keamanan, tanda pengenal serta status warga negara yang didasarkan pada statusnya anak tersebut supaya diakui secara hukum, dan mengharuskan pemerintah mencatat Kelahiran tiap-tiap anak di wilayah RI yang disampaikan lewat akta tersebut, karena pencatatan Kelahiran ialah kebutuhan paling utama seorang anak agar diakui secara hokum keberadaab dirinya yang berdasarkan pada Keppres dengan no. 12 Tahim 1983 pasal 5 ayat (2) serta UU

---

<sup>6</sup> Ardiansyah Prasetio. “Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin” (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015*).

dengan No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan Pasal 27; 2) langkah dalam menerbitkan Akta lahir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuasin: a) tiap-tiap Kelahiran harus disampaikan masyarakat pada instansi terkait dalam membuat Akta Kelahiran, melalui pengajuan dalam membuat Akta Kelahiran serta memenuhi syarat-syarat yang menjadi ketentuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuasin Nomor 30 tahun 2011 mengenai pelaksanaan administrasi penduduk serta harga yang ditetapkan atas pencetakan KTP dengan Akta Kelahiran. Khusus balita hingga mereka yang berusia 60 (enam puluh) hari 2 (dua) bulan diberi keringanan, tak dikenai biaya tambahan; b) Khusus mereka yang telah melewati 60 (enam puluh) 2 (dua) bulan hingga mencapai 1 (satu) tahun dari hari kelahiran, registrasi dilakukan sesudah kepala instansi pelaksanaannya memberi persetujuan; c) Khusus yang melewati ketentuan 1 (satu) tahun dari waktu kelahiran nantinya dilakukan sesudah Pengadilan Negeri memberikan keputusan.

Penelitian Burhan A., dengan judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di daerah Makassar dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Kegiatan meneliti dilaksanakan pada daerah Makassar dan memutuskan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel dan penduduk wilayah Makassar yang jadi tempat penelitiannya. Melalui kegiatan mewawancara yang sistematis kepada narasumber, dan mengecek

berkas-berkas yang berada dilokasi penelitiannya. analisis kualitatif dipakai dalam penelitian yang dilakukan kemudian disajikan secara deskriptif<sup>7</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pencatatan Kelahiran atau Akta Lahir adalah kebutuhan individu, yang menjadi hak utama/pokok dan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yang wajib didapatkan oleh tiap anak ketika mereka lahir serta Pemerintah yang diharuskan agar mampu mencukupi hak yang mereka miliki; 2) Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembuatan Akta Kelahiran di Kota Makassar ialah : terdapat aturan-aturan didalam maupun diluar negeri, unjuk rasa serta pengaruh global, tindakan serta pengaruh LSM daerah maupun pusat, kemudian meniadakan harga untuk pembuatan Akta Kelahiran. Selanjutnya hal yang melambatkan proses pembuatan Akta Kelahiran di Makassar ialah : Akta Lahir menjadi bagian dari pemasukan, penyampaian yang tidak optimal, menurunnya partisipasi bagian dari pemerintahan serta penduduk, sentralisasi penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Pembuatan Akta Kelahiran bertele-tele lalu menghabiskan banyak waktu.

Penelitian Elvira Hardi, dengan judul: “Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah kepentingan serta hubungannya dalam pembuatan akta kelahiran pada dinas catatan sipil dan kedudukan yang anak miliki berdasarkan UU di negara Indonesia, langkah

---

<sup>7</sup> Burhan A. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Kota Makassar dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010*).

penerbitan akta kelahiran yang lambat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kota Medan, serta efek secara hukum atas lambatnya pelaksanaan pembuatan akta kelahiran. Peneliti memakai penelitian analisis kualitatif sebagai landasan dalam penelitiannya. Penelitian ini merupakan suatu cara yang dikerjakan lewat analisa hukum dan dituangkan melalui referensi maupun informasi terkait yang disebut sebagai sandaran utama didalam aspek hukum maupun untuk memperkuat hal dibidang hukum. Bukti-bukti yuridis menjadi dasar penelitian yang diambil dari apa yang terjadi di tengah penduduk, sejalan dengan aturan yang berlaku serta didasarkan pemahaman atas informasi terkait yang sudah didapatkan atau tersedia . penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis serta eksplain yaitu menyampaikan atau mendeskripsikan pengaruh atas lambatnya akta kelahiran melalui aturan-aturan terkait Administrasi Penduduk, lalu mencari kaidah-kaidah hukum yang memuat tentang pengaruh lambatnya pelaksanaan pembuatan akta kelahiran<sup>8</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepentingan serta hubungan atas lambatnya pelaksanaan pembuatan akta lahir pada dinas catatan sipil dan kedudukan yang dimiliki anak berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku ialah suatu akta kelahiran mempunyai dampak yang besar kepada kedudukan anak Indonesia sehingga negara wajib melindungi semua anak yang menjadi bagian dari penduduk Indonesia entah itu *ius soli* (ada dalam Indonesia) ataupun dengan *ius sanguinis* (hubungan darah penduduk asli) wajib mempunyai tanda pengenal yakni akta kelahiran. Makna

---

<sup>8</sup> Elvira Hardi, “Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan)” (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019*).

utama yang ada didalam akta tersebut adalah sebagai tanda kalau negara sudah memberi pengakuan akan jatidiri individu yang jadi bagian didalamnya. Menjadi media utama dalam menyiapkan dana-dana yang menyangkut pendidikan, kesehatan, sosial serta keamanan bagi anak. Ketidaktepatan pembuatan akta ini nantinya bisa membawa pengaruh yuridis kepada yang bersangkutan, membenaran atas kedudukan anak dapat jadi rumit kalau muncul hal yang negative kepada orang tuanya sehingga posisi yang bersangkutan jadi tak memiliki kepastian dari sisi hukum, porsi yang semestinya diterima dari negaranya serta layanan-layanan lainnya pun tidak didapatkan sebab tak mempunyai akta tersebut; 2) Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran yang lambat didinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintahan kota Medan wajib mempersiapkan ketentuan berupa: SK kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan ataupun hal lainnya , KK, serta tanda pengenal; 3) Pengaruh yuridis dari lambatnya pembuatan akta kelahiran ialah terdapat denda secara admisnistrasi bagi yang terlambat ,diberikan pada pihak yang memohon akta kelahiran. Pemerintahan kota Medan menuangkan aturan itu didalam Aturan Daerah Kota Medan dengan no. 1 Tahun 2010 Mengenai Pelaksanaan Adminstrasi Pendudukan, dalam Pasal 64 dipaparkan kalau denda secara administrasi karena telah lambat menyampaikan kelahiran untuk penduduk yang berjumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Denda secara administrasi dampak yuridis kepada orang tua yang lambat mengurus akta kelahirannya, hal lainnya ialah yang bersangkutan tak mempunyai posisi yang jelas secara hokum/ pengakuan negara, tak mempunyai

kedudukan/kejelasan selaku anak dari siapa kemudian Kebutuhan umum yang harus dimiliki anak jadi sulit untuk dipenuhi oleh kedua orang tuanya/ walinya.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Pelayanan Publik**

#### **a. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan adalah bagian dari usaha memenuhi keinginan serta jadi bagian yang harus dimakimalkan entah itu dari seseorang maupun kelompok kepada pelanggannya, sebab dari sanalah akan tersampaikan bagaimana nilai dari seseorang maupun kelompok yang memberi layanan. Definisi pelayanan lain pelayanan ialah menjadi kegiatan dalam menolong, mempersiapkan, serta mengatur entah itu menyangkut sebuah objek ataupun jasa<sup>9</sup>.

Umumnya Pelayanan merupakan rangkaian pelaksanaan/aktivitas, makanya didalam pelayanan itu akan berjalan secara terus menerus, mencakup semua aspek lembaga didalam masyarakat/penduduk. Pemenuhan atas kebutuhan dari yang menerima dengan yang memberi layanan menjadi bagian dari proses pelayanan. Berdasarkan pemahaman Gronross, menjelaskan tentang pelayanan yang adalah sebuah kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang sifatnya tak kasat mata dan muncul sebab terdapat kontak antar pelanggan dan pegawai maupun sesuatu yang

---

<sup>9</sup> Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011) h. 11.

tersedia dari tempat pelayanan yang dimaksud demi menyalurkan layanan yang ditujukan agar mendapat jawaban dari masalah/persoalan pelanggan<sup>10</sup>.

Sedangkan publik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang memiliki sudut pandang serta keinginan yang serupa, artinya tiap individu memiliki pemikiran yang serupa atas sesuatu yang sifatnya publik. Kata publik bersumber di bahasa inggris yang man artinya umum, penduduk, bangsa. Berdasarkan Litjan Poltak Sinambella, kata *public* telah menjadi bagian dari kosakata kita yang artinya umum, dan khalayak ramai<sup>11</sup>.

Berlandaskan pada pendapat yang sudah disampaikan tadi tentang publik, sehingga bisa dikatakan kalau publik merupakan sekumpulan individu yang mempunyai kebutuhan serta keinginan yang tak berbeda, yakni kebutuhan yang berkaitan akan khalayak ramai. Secara garis besar, pelayanan publik bisa berarti sebuah aktivitas dalam melayani keperluan-keperluan yang berdasarkan pada porsi tiap-tiap masyarakat terhadap sebuah produk, jasa serta layanan administratif yang diberikan dari pelaksana layanan tersebut untuk kebutuhan umum. Pelayanan publik adalah tugas dari seluruh element pemerintahan yang mencakup local ataupun nasional, persoalan yang sering terjadi dalam layanan publik diantaranya menyangkaut pada pelaksanaan *good governance* yang tidak kuat misalkan keikutsertaan penduduk yang rendah, ketidakjelasan terhadap rangkaian rancangan, pengerjaan maupun tindakan dan pembenahannya.

---

<sup>10</sup> Ratminto. *Manajemen Pelayanan: Reformasi Pelayanan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 22.

<sup>11</sup> Sinambella, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 55.

Penjelasan tentang pelayanan menurut KBBI ialah suatu upaya dalam memenuhi keinginan pihak tertentu kemudian memberikan layanan ialah mengusahakan persiapan yang dibutuhkan oleh individu. Seperti yang sudah disampaikan kalau pemerintah secara umum merupakan pihak yang menyediakan layanan ke penduduknya. Tidak dibentuk untuk mengurus diri secara mandiri, namun demi kebutuhan penduduk serta mengupayakan situasi yang membuat tiap-tiap bagian penduduk menumbuhkan keahlian serta keunikannya guna memperoleh tujuan yang diinginkan<sup>12</sup>. Makanya pihak dari Pelayanan umum mesti bertugas dalam menyediakan jasa yang dibutuhkan dengan handal .

Gronroos berpendapat tentang pelayanan yang menjadi kegiatan yang sifatnya tak kasat mata dan muncul karena terjadinya komunikasi antar pelanggan dan pegawai serta hal lainnya yang tersedia dari perusahaan penyedia layanan dengan tujuan guna menyelesaikan masalah dari pelanggannya<sup>13</sup>. Melalui penjelasan Gronroos itu, bisa dipahami inti dari suatu pelayanan ialah rangkaian kegiatan serta komunikasi yang menyangkut pegawai maupun barang yang tersedia dari tempat pemberi layanan guna membantu pelanggan mendapatkan pelayanan atas permasalahannya. Untuk lembaga yang bersifat umum situasinya tak berbeda, sebab aktivitas pelayanannya pun ada dari terjadinya komunikasi antar penduduk/*public* beserta petugas layanan (birokrasi) yang memakai sarana yang disiapkan dari tempatnya, namun berhubungan pada tujuan dari keberadaan

---

<sup>12</sup> Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Yarif Watampone, 2011) h. 23.

<sup>13</sup> Istujaya. *Manajemen dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara) h. 15.

petugas/aparat negara yang jadi pelayan penduduk Indonesia. Tujuan dari pelayanan ini adalah demi Kepentingan luas seluruh penduduk dinegara berupa kesejahteraan dan lainnya.

Melalui Ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan no. 25 Tahun 2004, pelayanan umum adalah semua jenis aktivitas layanan untuk banyak orang dan dikerjakan oleh instansi pemerintahan, baik yang sifatnya local maupun nasional serta mencakup lingkup BUMN/BUMD yang berbentuk benda ataupun jasa, entah dengan tujuan kepentingan masyarakat ataupun kegiatan yang berdasarkan pada aturan UU yang berlaku.<sup>14</sup>

Situasi di masyarakat yang memprihatinkan, Pelayanan publik diwajibkan agar mampu mengatur keadaan dan fungsi terhadap pemberian layanan publik. Muncul peningkatan yang cukup bersinambung, taraf hidup yang terus meningkat adalah dampak atas empowering yang dirasakan masyarakat<sup>15</sup>.

Kondisi itu menandakan tingkat kesadaran penduduk yang meningkat tentang hak serta kewajiban yang dimilikinya didalam masyarakat, bangsa, negara. Keberanian yang tumbuh demi menuntut haknya, kebutuhan serta pesannya pada pemerintahan. tidak sampai disana karena masyarakatpun berani dalam mengambil tindakan yang mengontrol jalannya pemerintahan.

---

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, tentang Pelayanan Umum (Publik)

<sup>15</sup> Thoha, Miftah. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h. 24.

Melalui penjelasan yang telah disampaikan, bisa ditarik kesimpulan kalau pelayanan publik merupakan semua jenis layanan entah itu berbentuk suatu sarana umum ataupun jasa umum yang intinya menjadi tugas serta pelaksanaannya dikerjakan Instansi pemerintahan semua daerah, termasuk juga pada lingkup BUMN ataupun yang skalanya lebih kecil seperti BUMD, dengan tujuan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### **b. Standar Pelayanan Publik**

Didalam pelaksanaannya pelayanan public membutuhkan ketentuan-ketentuan yang bersifat esensial untuk jadi dasar pelayanannya. Kemudian untuk definisi dari standar pelayanan ialah sebuah dasar yang dipakai dalam standar penilaian dari pelayanan yang jadi keyakinan oleh pemberi layanan pada pelanggannya agar mendapatkan layanan yang mumpuni.<sup>16</sup>

Sikap professional atas pelayanan public begitu diperlukan, lewat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pemerintah memutuskan sebuah kebijakan dengan no. 63/KEP/M.PAN/7/2003 terkait panduan pokok pelaksanaan layanan umum yang harus dijadikan acuan untuk tiap lembaga/intansi terhadap pemberian layanan untuk penduduk yang dilandasi pada beberapa prinsip seperti dibawah ini<sup>17</sup>:

- 1) Kemudahan dalam pelayanan: Langkah dalam pelayanan publik yang mudah, cepat dimengerti, serta cepat dikerjakan.

---

<sup>16</sup> Sutopo. *Pelayanan Publik*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2011) h. 35.

<sup>17</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, menyatakan pelayanan publik

- 2) Kejelasan pelayanan:
  - a) Syarat-syarat serta administrasinya.
  - b) Petugas/pegawai yang memiliki tugas terhadap penyediaan layanan dan Serta membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada pelayanan publik.
  - c) Detail atas biaya layanan yang diberikan.
- 3) Ketepatan waktu: kegiatan dari pelayanan ini bisa tepat waktu sesuai dengan yang diputuskan sebelumnya
- 4) Akurasi: Ketepatan pemberian layanan kepada pihak penerima pelayanan secara tepat.
- 5) Perlindungan: proses serta barang pelayanan ini bisa menjamin keamanan maupun kedudukan hukum.
- 6) Tanggung jawab: Ketua yang memimpin pelaksanaan pelayanan publik atau petugas dipilih untuk mengatur pelaksanaan dari pelayanan serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam pelayanan public tersebut.
- 7) Fasilitas yang menunjang: Terdapat barang berupa sarana dengan prasarana, peralatan untuk bekerja serta barang penunjang lain yang sesuai dan mencakup barang-barang berupa teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 8) Jangkauan yang mudah: keberadaan lokasi beserta sarana layanan yang sesuai standar, dapat diakses dengan cepat bagi siapapun serta bisa menggunakan teknologi telekomunikasi dan informatika.

- 9) Sikap yang ramah dan sopan: Petugass layanan mesti mempunyai karakter yang bisa memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat dengan baik.
- 10) Kenyamanan: Tempat dari penyedia layanan diwajibkan untuk enak memberikan rasa nyaman, dan mumpuni didukung pula dengan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan.

Seluruh pelaksanaan pelayanan publik mesti mempunyai standarisasi pelayanannya, sehingga pihak pelaksana diharuskan untuk membuat dan menetapkan standar pelayanannya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kemudian bisa menjadi kriteria pelayanannya. Standar pelayanan publik berdasarkan pada Keputusan Menteri PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, minimal mencakup : Tata cara pelayanan, waktu penyelesaian, harga yang harus dibayar, produk/barang pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan<sup>18</sup>.

Kemudian UU Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, mempunyai berbagai basis akan standar pelayanan sebagai berikut<sup>19</sup>:

- 1) Landasan Hukum: Undang-Undang yang terkait jadi acuan dari pelayanan publik.
- 2) Syarat dan ketentuan yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan
- 3) Sistem mekanisme serta prosedur pelayanannya.
- 4) Harga untuk layanan yang disediakan.

---

<sup>18</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, menyatakan pelayanan publik

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 5) Barang/hasil pelayanan memenuhi syarat yang berlaku.
- 6) Sarana dan Prasarana pelayanan.
- 7) Kompetensi pelaksana: Pihak dari penyelenggara mempunyai pemahaman, kecakapan, dan mencakup perilaku pelaksana.
- 8) Atasan atau biasa disebut pemimpin satuan kerja menjadi pengawas dari pihak pelaksananya.
- 9) Penyelesaian masalah, kritik serta masukan.
- 10) Total pelaksana, adanya pelaksana sesuai beban kerja.
- 11) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian dan keamanan/keselamatan.
- 12) Jaminan perlindungan pelayanan.
- 13) Evaluasi kinerja pelaksana Tujuan pelayanan publik biasanya ialah tentang cara menyiapkan pelayanan publik yang diinginkan ataupun diperlukan oleh masyarakat, serta tentang cara menyampaikan pada masyarakat secara tepat akan pilihan dan langkah untuk mengakses apa yang telah dibuat dan diberikan pemerintah.

Selanjutnya detail dari tujuan yang dimaksud adalah seperti: memutuskan tentang macam-macam pelayanan public yang akan diberikan, Melayani masyarakat yang memakai layanan seperti pelanggan, berupaya untuk memenuhi apa yang keinginan oleh pengguna, Menyampaikan pelayanan yang dengan baik dan profesional, mempersiapkan penanganan apabila tidak menemui jalan/penyelesaian

Melalui pemaparan mengenai pelayanan publik yang telah disampaikan sebelumnya, ditarik kesimpulan kalau pelayanan publik menjadi penyedia layanan atas keperluan warga atau masyarakat dan lembaga yang memiliki kaitan pada lembaga/instansi itu berdasarkan pada peraturan umum/mendasar dan langkah yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dari pengguna pelayanan.

### **c. Asas Pelayanan Publik**

Asas pelayanan publik berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, yaitu<sup>20</sup>:

- 1) Terbuka: Pelayanan mempunyai sifat yang tidak tertutup, cepat dipahami, tersedia dengan baik, dan bisa dijangkau untuk siapapun.
- 2) Akuntabilitas: bisa dipertanggungjawabkan Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
- 3) Kondisioanal: mengkondisikan kesanggupan dari penyedia dengan penerima layanan dan sesuai akan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 4) Keikutsertaan: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan yang sifatnya umum lewat penanganan atas aspirasi, keinginan dan apa yang dibutuhkan masyarakat.
- 5) Persamaan hak: Tidak memisah-misahkan orang karena perbedaan berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonominya.
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban: penyedia dengan pengguna pelayanan.

---

<sup>20</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, menyatakan pelayanan publik

Kemudian melalui aturan UU dengan no. 25 Tahun 2009, pelaksanaan pelayanan publik berasaskan<sup>21</sup>:

- 1) Kepentingan umum: Layanan yang diberikan tidak mementingkan atau memberikan pelayanan khusus kepada pihak-pihak lainnya.
- 2) Kepastian hukum: jaminan akan hak dan kewajiban yang diwujudkan pada Pelaksanaan pelayanan.
- 3) Persamaan hak: tidak memberi perlakuan yang berbeda karena suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban: pemenuhan hak mesti sesuai dengan kewajiban yang mesti dikerjakan, entah dari pihak penyedia ataupun pengguna layanan.
- 5) Keprofesionalan: Tugas yang dikerjakan kepada pihak pelaksana sesuai pada bidangnya
- 6) Partisipatif: Meningkatkan keikutsertaan masyarakat/penduduk terhadap pelaksanaan pelayanan dan menanggapi aspirasi, keinginan, dan apa yang dibutuhkan masyarakat.
- 7) Persamaan hak/tidak diskriminatif: Semua masyarakat Indonesia memiliki hak atas pelayanan yang adil.
- 8) Keterbukaan: penduduk yang menjadi pengguna pelayanan dapat memperoleh akses dengan cepat serta memiliki data mengenai bentuk pelayanan yang diperlukan.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 9) Akuntabilitas: Prosedur dalam pelaksanaan pelayanan mesti bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku.

**d. Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Aktivitas pelayanan publik dilaksanakan dari instansi pemerintahan. Instansi ini adalah sebuah istilah yang mencakup lingkup tempat bekerja maupun satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta instansi pemerintah lainnya, entah itu local ataupun nasional dan mencakup BUMN/BUMD. Selaku pengguna pelayanan publik seperti individu, warga, instansi/lembaga pemerintahan serta badan hukum. Demi mewujudkan pelayanan-pelayanan yang diperlukan, sehingga Menteri Pendayagunaan Negara mengeluarkan peraturan Nomor. 63/KEP/M.PAN/7/2003 mengenai pola pelaksanaan pelayanan publik, sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Fungsional Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, berdasarkan pada tugas, fungsi serta wewenangnya.
- 2) Terpusat Pola pelayanan publik disampaikan dengan tunggal dari pelaksana pelayanan berlandaskan ada pemberian kewewenang oleh pihak-pihak lain yang memiliki kaitan.
- 3) Terpadu Terpadu Satu Atap Pola pelayanan terpadu satu atap dilaksanakan pada satu lokasi yang mencakup macam-macam pelayanan yang tak memiliki

---

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, menyatakan pelayanan publik

hubungan proses lalu mendapat pelayanan lewat jalur lain. Untuk pelayanan yang telah memiliki kedekatan pada masyarakat tidak harus berada di satu atap. Terpadu Satu pintu Pola pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan pada satu lokasi yang mencakup beberapa macam pelayanan yang mempunyai hubungan proses dan diberi pelayanan lewat satu pintu.

- 4) Gugus Tugas Petugas pelayanan secara personal ataupun dalam bentuk gugus tugas ditugaskan di lembaga penyedia layanan serta tempat penyedia pelayanan tertentu.

aktivitas pelayanan publik atau dikatakan juga sebagai pelayanan umum, yang terkadang menjadi bagian dari instansi pemerintah dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal berdasarkan apa yang diharapkan orang-orang selaku pelanggannya. Penyebab yang dinilai sebagai akar masalahnya antara lain bentuk birokrasi. Konsep ini bukanlah sesuatu yang dipandang yang negatif.

Dibawah ini adalah ciri-ciri dari birokrasi berdasarkan pandangan Max Weber: 1) Struktur kerjanya tidak transparan. 2) Terdapat hierarki jabatan. 3) Terdapat perubahan sistem yang konsisten. 4) Prinsip formalistic impersonality. 5) Menempatkan seseorang karena kariernya. 6) Prinsip rasionalitas<sup>23</sup>.

Melalui munculnya otonomi daerah, pemerintah mengharapkan pengaruh/efek yang bisa dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan diberikan. Sehingga kewenangannya yang diberikan pemerintah kepada tiap daerah dapat memicu untuk

---

<sup>23</sup> Batinggi. *Manajemen Pelayanan Umum*. (Jakarta. Universitas Terbuka, 2011) h. 25.

melaksanakan pelayanan lewat jalur birokrasi yang dianggap ringkas dan meningkatkan kesempatan untuk pemerintah setempat agar bisa berinovasi terhadap pelayanan dan kualitas yang diberikan.

## 2. Administrasi Negara

### a. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi negara secara umum ialah mengidentifikasi semua aktivitas ataupun hal yang menyangkut kerja sama pada tiap individu dalam suatu negara dengan sistem yang telah ditentukan, untuk mencapai tujuan negara. J. Wajong menyampaikan kalau administrasi negara merupakan aktivitas yang dikerjakan agar dapat mengontrol usaha-usaha instansi pemerintah supaya tujuannya tercapai<sup>24</sup>. Jadi administrasi negara terkait dengan kegiatan instansi pemerintahan yang terkendali untuk mencapai satu tujuan.

Batas administrasi negara memiliki 2 pemikiran yang tak sama sebagai berikut<sup>25</sup>:

- 1) Pola pikir yang menganggap kalau administrasi negara ialah aktivitas yang dilaksanakan pemerintahan ataupun badan legislatif. Mereka yang berfikir seperti itu diantaranya W.F. Willoughby yang menyebutkan kalau "Administrasi negara itu hanya berkaitan dengan fungsi untuk melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh DPR dan telah ditafsirkan juga bahwa

---

<sup>24</sup> Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara" (*Jurnal Inovasi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013*) h.2.

<sup>25</sup> Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara" (*Jurnal Inovasi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013*) h.3.

administrasi negara sebagai suatu bidang studi berkaitan terutama dengan sarana-sarana untuk melaksanakan nilai-nilai atau keputusan politik." sehingga karena itu telah berdasarkan pemikiran ini kalau administrasi negara cumin berhubungan pada pelaksanaan ketentuan khususnya yang sudah ditentukan dari badan eksekutif. Pada nyatanya terlihat kalau aktivitas administrasi negara rupanya tak kecil, Makanya tak heran pemikiran itu memiliki penganut yang sedikit

- 2) Pola pikir yang menganggap kalau administrasi negara suatu aktivitas yang dilaksanakan dari badan eksekutif, legislatif serta yudikatif. mereka yang berfikir demikian ialah di antaranya J.M. Pfiffner; Administrasi negara merupakan pengelolaan atas usaha-usaha yang dimaksud guna mengerjakan ketentuan yang dibuat pemerintahan.

Berdasarkan 2 pemikiran yang disampaikan sebelumnya bisa dipahami kalau terdapat 2 pokok yang menjadi dasar tentang keadministrasian negara yaitu<sup>26</sup>:

- 1) Administrasi negara tak cuman berhubungan aktivitas di badan eksekutif;
- 2) Administrasi negara merupakan aktivitas seseorang ataupun kelompok yang berkaitan pada pengelolaan SDM serta alam yang dibutuhkan guna memperoleh kehidupan yang bermasyarakat.

Seluruh pemikiran sebelumnya, Felix A. Nigro menjelaskan bahwa<sup>27</sup>:

---

<sup>26</sup> Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara" (*Jurnal Inovasi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013*) h.3.

<sup>27</sup> Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara" (*Jurnal Inovasi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013*) h.3.

- 1) Administrasi negara merupakan upaya dari sekelompok orang yang sifatnya dapat bekerjasama dan dilaksanakan pada ruang lingkup masyarakat.
- 2) Administrasi negara aktivityanya mencakup 3 badan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mana ketiganya mempunyai hubungan yang kuat satu sama lain.
- 3) Administrasi negara memiliki peran yang besar terhadap formulasi kebijaksanaan publik serta menjadi bagian proses politik.
- 4) Administrasi negara tidak sama dengan administrasi niaga.
- 5) Administrasi negara berkaitan pada kelompok niaga serta seseorang terhadap pemberian layanan ke masyarakat/penduduk.

Sebagaimana pada umumnya dalam administrasi dinegara manapun bisa disebut sebagai seni serta ilmu. Konsep yang begini mesti dipakai dengan baik yakni menjadi sebuah pengetahuan kalau administrasi negara tersebut jadi sektor penyelidikan ilmiah serta menjadi bidang perguruan dan mencukupi syarat/ketentuan untuk menjadi pengetahuan. Administrasi negara menjadi sebuah seni kalau diamati tentang kegunaan praktis yang dimiliki yakni adalah sesuatu yang bersifat sangat luas maka menjadi sebuah kemampuan yang didapatkan lewat pengalaman.

Dimock and Dimock menyebutkan kalau selaku sebuah studi, administrasi negara mempelajari akan tiap bagian aktivitas pemerintahan yang bertujuan guna mengerjakan sesuai hukum serta membawa dampak kepada aturan-aturan umum yang ditetapkan. Administrasi bila dipandang selalu proses merupakan semua

tindakan yang kerjakan terhadap pelaksanaan serta menjadi sebuah keahlian administrasi negara yang mengatur dan menentukan arah dari kegiatan individu pada institusi yang bersifat umum<sup>28</sup>.

Dinegara ini entah itu para ahli ataupun praktisi terkadang sejalan akan administrasi tersebut merupakan seni dan ilmu, itu bisa diamati dari orang-orang yang mengutipkan pemaparan dari D. Waldo terkait pada administrasi negara yakni: a) Administrasi negara merupakan organisasi atau manajemen oleh individu serta barang untuk mendapatkan apa yang diharapkan pemerintahan. b) Administrasi negara merupakan sebuah seni serta pengetahuan mengenai manajemen yang dibutuhkan demi mengurus kepentingan-kepentingan negara<sup>29</sup>.

#### **b. Administrasi berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Sjachran Basah menjelaskan, meskipun Administrasi Negara mempunyai kebebasan untuk memutuskan ketentuan-ketentuan, namun tindakan seperti itu juga harus dilandaskan rasa tanggung jawab yang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu dari sisi hukum mesti memahami akan batas atas dengan batas bawah, dan mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk jadi acuannya. Wirda Van der Burg mendeskripsikan kalau Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk jadi tendensi-tendensi (kecenderungan) etik, selaku dasar hukum Tata Usaha Negara, baik yang tertulis, maupun yang tidak, meliputi juga tindakan pemerintah serta bisa

---

<sup>28</sup> Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara" (*Jurnal Inovasi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013*) h.4.

<sup>29</sup> Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara" (*Jurnal Inovasi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013*) h.5.

diketahui juga kalau asas-asas tersebut separuhnya bisa diturunkan dari hukum dan praktik, kemudian pada mayoritas bukti (jelas atau nyata) langsung mendesak<sup>30</sup>. Jadi, asas tersebut menjadi asas-asas hukum umum yang khususnya berlaku dan dalam maknanya untuk tindakan-tindakan hukum pemerintah.

Asas Umum Pemerintah yang Baik, berdasarkan penuturan Bachsan Mustafa yang dimaksud ‘asas hukum’, yakni sebuah asas yang jadi dasaran untuk kaidah hukum. Asas hukum merupakan asas yang jadi dasaran untuk membentuk kaidah-kaidah hukum, dan meliputi kaidah hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma merupakan suatu aturan mengenai cara manusia bertindak dengan semestinya didalam kehidupan bermasyarakat bersama manusia yang lain. Perlakuan asas hukum diruang lingkup hukum tata pemerintahan cukup dibutuhkan, dilihat dari wewenang bagian pemerintahan mempunyai hak-hak tertentu /khusus, terlebih lagi didalam rangka pelaksanaan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai *bestuurszorg*<sup>31</sup>. sehingga aturan mengenai prilaku manusia terhadap kaitannya pada hukum dengan pembuatannya, bersamaan pelaksanaannya, didasari akan asas-asas hukum yang berlaku.

Didalam Rakernas MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada 18 hingga 22 September tahun 2005 pada Denpasar, muncul sebuah gagasan dalam lingkup Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, yakni kalau Hakim memutuskan Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat AUPB dan dipergunakan untuk

---

<sup>30</sup> Ateng Syarifudin, *Kepala Daerah*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004) h. 53.

<sup>31</sup> Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom* (Refika Aditama, Bandung: 2012), h. 124.

menjadi tolak ukur untuk mengecek sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang diadakan, Hakim diwajibkan agar mampu untuk memahami dan mencernanya pada akhir keputusan hukumnya. Sebagai balasannya, maka dilanjutkan kembali dengan mengeluarkan Buku II mengenai panduan tata cara Administrasi serta Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2007, yang dikeluarkan MA Republik Indonesia ditahun 2008 (halaman 64, angka 6).

Pandangan lain mengenai wajib atau tidaknya Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dilampirkan pada amar/ diktum putusan, disampaikan oleh Hakim Peradilan yang ada di Tata Usaha Negara Palembang I Gede Eka Putra yang menyebutkan kalau hal itu harus kembali semula sesuai ketentuan normatif, yakni mesti berdasarkan akan aturan perundang-undangan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, Yakni UU dengan No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 mengenai berubahnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Didalam peraturan yang memuat Pasal 97 ayat (7) dan (8) menyebutkan: “ayat (7): Putusan Pengadilan dapat berupa: 1) gugatan ditolak; 2) gugatan dikabulkan; 3) gugatan tidak diterima; 4) gugatan gugur; ayat (8): Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> I Gede Eka Putra, *AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*, (diakses melalui [http://www.ptun.palembang.go.id/upload\\_data/AUPB.pdf](http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/AUPB.pdf)) h. 12-13.

UU yang membahas mengenai Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2004, kedudukan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) mendapat suatu kenaikan yang awalnya prinsip hukum kini bertransformasi ke norma hukum positif, dan mengubah Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 2004 kemudian menambahkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk jadi acuan dalam mengajulam tuntutan pembatalan KTUN kepada Pengadilan. Akan tetapi, prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi norma penting cuma ditaruh pada bagian Penjelasan saja. Tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b), dijelaskan kalau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik mencakup: asas jaminan hukum, tertib dalam pelaksanaan negara, transparansi, Asas penyeimbang,

Meskipun dalam aturan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Tahun 2004 tak dengan tegas menjelaskan asas permainan yang pantas, asas transparansi, serta asas penyeimbang, tetapi didalam praktiknya, asas itu dimanfaatkan oleh Hakim guna menjadi acuan dalam menentukan masalah/persoalan Tata Usaha Negara. sehingga, asas itu sudah berubah jadi bagian atas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mana dipergunakan oleh Hakim terhadap pemutusan permasalahan dan sudah memiliki pondasi hukum yang kuat.

### **c. Disdukcapil sebagai Lembaga Penyelenggara Administrasi Negara**

Administrasi kependudukan merupakan suatu kegiatan administrasi negara yang dilakukan pihak dari pemerintahan terhadap warganya yang berguna untuk mendata warga, serta memberikan jaminan kedudukan hukum berupa hak dan kewajiban setia warga negara di Indonesia.

Menurut ketentuan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2020, mengenai panduan Nomenklatur Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil pada Provinsi serta Kab./Kota, pasal 1 disebutkan bahwa: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian disebut sebagai Disdukcapil merupakan bagian dari pemerintahan yang mengurus persoalan Administrasi Kependudukan pada wilayah provinsi ataupun kab./ kota<sup>33</sup>.

Administrasi kependudukan merupakan serangkaian aktivitas yang mengatur serta mengeluarkan terhadap pembuatan berkas dan data mengenai penduduk lewat lajur registrasi kependudukan, pencatatan sipil, mengolah data-data administrasi penduduk lalu memanfaatkan hasil yang didapatkan demi kepentingan umum serta demi pertumbuhan sector-sector lainnya. Administrasi Kependudukan yang dimuat pada UU dengan no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ialah serangkaian aktivitas yang mengatur dan mengeluarkan terhadap pembuatan berkas dan data mengenai penduduk lewat lajur registrasi kependudukan, pencatatan sipil, mengolah data-data administrasi penduduk lalu memanfaatkan hasil yang didapatkan demi kepentingan umum serta demi pertumbuhan sector-sector lainnya<sup>34</sup>.

Agar mampu untuk melindungi, mengakui, dan menentukan status diri serta kedudukan hukum di tiap kejadian Kependudukan lalu kejadian tertentu yang di alami oleh warga Indonesia serta mereka yang ada diluar daripada daerah teritori NKRI,

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/ Kota

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

mesti melaksanakan pengaturan mengenai Administrasi Kependudukan. Berkas tentang Kependudukan merupakan Dokumen resmi yang dikeluarkan dari lembaga tertentu yang memiliki kekuasaan khusus untuk menjadi bahan bukti yang terpecaya dan dibuat melalui layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data kependudukan merupakan informasi pribadi atau informasi personal yang tersusun menjadi sebuah hasil lewat registrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk merupakan proses untuk mencatat datadiri dari orang-orang, mencatat mengenai laporan kejadian Kependudukan pendataan penduduk rentang Administrasi Kependudukan dan mengeluarkan berkas-berkas mengenai Kependudukan berbentuk sebuah tanda pengenal.

Tertuang di Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, pelaksanaan merupakan pemerintah, pemerintahan diprovinsi serta pemerintahan kab/ kota yang jadi tanggungjawab serta berhak terhadap pengurusan administrasi kependudukan<sup>35</sup>. Di Indonesia, yang berhak menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan adalah Lembaga Catatan Sipil. Adapun tujuan dari Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Terciptanya database pendudukan yang tepat pada tingkatan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat
- 2) Database pendudukan Kab/Kota terhubung (*online*) pada Provinsi dan Pusat karena memakai sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAKA).

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Database kependudukan Depdagri dengan daerah terhubung (*online*) pada lembaga penerima layanan.

Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pekerjaan utama serta manfaat (Tupoksi) Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2020, mengenai panduan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Provinsi maupun Kab/Kota, didalam lampiran aturan tentang tupoksi Disdukcapil Kabupaten/Kota secara umum, bahwa Disdukcapil kab/kota melakanakan<sup>36</sup>:

- 1) Koordinasi bersama kantor kementerian yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah pada bidang keagamaan kab/kota serta pengadilan agama yang berhubungan pada pendataan pernikahan, talak, perceraian, serta rujukan untuk masyarakat yang agamanya Muslim;
- 2) Koordinasi bersama kantor kementerian yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah pada bidang keagamaan kab/kota terkait pemeliharaan hubungan telah dibangun lewat pembinaan masingmasing pada lembaga vertikal serta UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota;
- 3) Koordinasi pada instansi Pemerintahan dengan instansi nonPemerintah pada kab/kota terhadap pelaksanaan pelayanan Administrasi penduduk;

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 4) Merencanakan prosedur rancangan, pengerjaan, pengawasan, perbaikan, serta serta mengatur tugas-tugas daripada Administrasi tersebut;
- 5) Mengadakan blangko untuk berkas Kependudukan bukan hanya blangko KTPel, formulir, serta buku khusus melayani registrasi Penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan pada apa yang dibutuhkan;
- 6) mengatur serta menyampaikan pemakaian blangko berkas Kependudukan, formulir, serta buku khusus melayani registrasi Penduduk dan pencatatan sipil;
- 7) Pembinaan, pembimbingan, serta supervisi atas pengerjaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota, meliputi permohonan pelaporan kegiatan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota yang berkaitan pada pelayanan Pencatatan Sipil;
- 8) Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi atas pemberian tugas pada daerah atau disebutkan dengan hal yang berbeda;
- 9) Melayani dengan baik mereka yang ingin menguru kependudukan dan pencatatan kejadian tertentu;
- 10) Menerima dan mengajukan informasi Kependudukan oleh Perwakilan RI lewat Menteri;
- 11) Fasilitasi pelaksanaan tugas Administrasi Kependudukan;
- 12) pelaksanaan penggunaan Data Kependudukan;
- 13) Penyuluhan informasi atas pelaksanaan tugas Administrasi Kependudukan;
- 14) Kerjasama terkait lembaga masyarakat serta intitusi pendidikan;

- 15) Interaksi, informasi, serta penyampaian pada yang memiliki kepentingan dan penduduk/masyarakat;
- 16) Penyajian informasi Kependudukan yang tepat serta bisa dipertanggung jawabkan;
- 17) Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah dibidang keagama kab/kota serta pengadilan agama tentang penyampaian berisi catatan pernikahan, talak, perceraian, beserta rujukan untuk mereka yang agamanya muslim dengan tujuan basis informasi Kependudukan;
- 18) Pengawasan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan.

Pencatatan sipil yang dikerjakan petugas berwenang pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam implementasinya memerlukan peran aktif masyarakat itu sendiri, menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, yakni mendaftarkan diri ke lembaga tersebut.

#### **d. Akta Kelahiran sebagai Bentuk Administrasi Kependudukan**

Akta pada bahasa Belanda dikatakan *Acte* atau akta, kemudian pada bahasa Inggris diaktakan *Act* atau *deed*, dimana secara luas kata ini memiliki 2 definisi, yakni: 1) Perbuatan (*handling*) dan perbuatan hukum (*rechtshandeling*); 2) Sebuah catatan yang dibuat supaya dipergunakan atau dimanfaatkan untuk menjadi Perbuatan hukum tertentu yakni selaku berkas yang diperlihatkan pada pembuktian tertentu<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> <https://Jbptunikompp-gdl-restiawati-21139-2-babiidoc> (Diakses tanggal 29 Juni 2022)

Akta merupakan berkas yang berisikan kejadian-kejadian yang jadi acuan sebuah hak serta ditandatangani dengan fungsi agar menjadi suatu alat bukti<sup>38</sup>.

Akta merupakan suatu bukti mengenai kejadian tertentu yang dirasakan/dilalui individu yang sudah dituliskan maupun didata dan diarpkan. terdapat 4 jenis daftar yang diberikan petugas catatan sipil yakni: daftar kelahiran, daftar perkawinan, daftar perceraian serta daftar kematian. Keempat jenis akte tersebut berfungsi sebagai:

- 1) Menjadi barang bukti yang ifatnya autentik terhadap penentuan status dari individu.
- 2) Menjadi barang autentik yang memiliki pengaruh dalam memberikan bukti kepada hakim.
- 3) Menjamin kepastian hukum yang berhubungan ada peristiwa-peristiwa seperti melahirkan, mati, menikah ataupun bercerai.
- 4) Disisi peristiwa akta-akta kelahiran yang berasal pada catatan sipil bisa dimanfaatkan guna menjadi bukti yang kuat terhadap pembuatan seperti paspor, WNI, KTP, kebutuhan pendidikan, bekerja, memutuskan tentang posisi pewaris dll.

Akta kelahiran merupakan sebuah akta yang diterbitkan dari pihak yang memiliki kewenangan, dan berhubungan pada peristiwa kelahiran dengan tujuan mendapatkan atau diberi jaminan atas status hukum individu, sehingga diperlukan sebuah bukti otentik. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 261 Kitab Undang-undang

---

<sup>38</sup> Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana daiam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011) h. 22.

Hukum Perdata yang menyebutkan kalau: Garis darah dari seseorang bisa diakui lewat akta-akta Kelahirannya, sekedar sudah dibukukan pada register catatan sipil<sup>39</sup>.

Pada aturan perundang-undangan RI dengan No. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 menjelaskan kalau untuk tiap kelahiran mesti disampaikan dari masyarakat kepada lembaga terkait dilokasi peristiwa kelahiran tersebut selambatnya 2 bulan terhitung dari hari kelahirannya<sup>40</sup>. Hak atas akta kelahiran dilindungi melalui aturan perundang-undangan No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

UU dengan No. 23 Tahun 2006 yang membahas mengenai Administrasi Kependudukan sudah mengalami perubahan kebentuk Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai Administarasi Kependudukan. Berubahnya aturan tentang akta kelahiran pada Undang-Undang awalnya pembuatan akta ini membutuhkan keputusan dari Pengadilan Negeri serta sudah berubah hanya membutuhkan Keputusan dari Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peniberian jaminan atas status hukum anak (anak sah), salah satunya ialah dengan memiliki Akta Kelahiran. Berdasarkan pada aturan UU dengan no.23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 27 menjelaskan bahwa<sup>41</sup>:

- 1) Identitas semua anak mesti mereka miliki setelah mereka lahir.
- 2) Identitas seperti yang tertuang pada ayat 1 dimasukkan kedalam Akta Kelahiran.
- 3) Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan akan SK diri pihak yang melihat dan/atau menolong ketika Kelahiran.
- 4) Bagi mereka yang proses lahirnya tak diketahui, begitupun keberadaan ayah serta ibunya, penerbitan Akta Lahir bagi anak itu akan berdasarkan keterangan pihak yang menemukan dirinya.

Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari pejabat yang memiliki wewenang wajib harus didasarkan pada garis darah orang tuanya, sebab berkas/akta lahir yang memperlihatkan bukti, kalau individu atau seseorang yang identitasnya disebutkan ialah anak dari mereka yang disebutkan pada Akta Kelahiran yang dimaksudkan, setidaknya oleh perempuan yang melahirkan anak tersebut, yang identitasnya dijelaskan disana. Selain itu, Akta Kelahiran pun menjelaskan kalau = anak yang dimaksud lahir pada hari dan tanggal tertentu<sup>42</sup>. Berdasarkan isi akta kelahiran itu, sehingga akta kelahiran anak sah memperlihatkan mengenai hal-hal seperti dibawah ini:

- 1) Data lahir.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>42</sup> Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) h. 86.

- a) Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
  - b) Tempat Lahir
  - c) Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
  - d) Nama lengkap anak.
  - e) Genre anak.
  - f) Nama Bapak.
  - g) Nama ibu.
  - h) Hubungan antara ayah dan ibu.
- 2) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta.
  - 3) TTD pihak yang memiliki kewenangan.

Dalam penelitian ini nantinya terbatas di akta kelahiran saja, yang mana akta ini adalah akta catatan sipil tentang pencatatan kejadian lahirnya individu. Terdapat tiga akta kelahiran, yakni:

- 1) Akta Kelahiran Umum, akta kelahiran yang diterbitkan melalui pelaporan kelahiran yang dilaporkan paling lambat 2 bulan kerja untuk warga negara Indonesia serta 10 hari kerja untuk warga negara asing terhitung pada kelahiran anak.
- 2) Akta Kelahiran Istimewa, akta kelahiran yang diterbitkan melalui pelaporan kelahiran yang sudah melewati kurun waktu 2 bulan kerja untuk warga negara indonesia WNI serta 10 hari kerja untuk warga negara asing terhitung pada kelahiran anak.

- 3) Akta Kelahiran Dispensasi, akta kelahiran yang diterbitkan melalui bagian dari rancangan pemerintah demi memberi layanan mumpuni kepada orang yang lahir hingga pada 31 Desember serta lambat mendaftarkan ataupun mengurus tentang kelahiran.

Kepemilikan akta Kelahiran adalah bentuk pemenuhan kewajiban serta tanggungjawab dari orang tua pada anaknya. Walaupun Akta Kelahiran adalah berkas yang begitu berharga, tetapi tidak sedikit penduduk yang tidak segera untuk mengurus akte tersebut. Urusan pembuatan akta ini biasanya mereka tunda. Seharusnya, pengurusan Akta Kelahiran diurus sejak 60 hari saat kelahiran. Sehingga tiap Kelahiran mesti disampaikan dengan segera, yang mendukung upaya pencatatan kependudukan dengan tepat, seperti yang dituangkan kedalam UU dengan no. 23 Tahun 2006. Berikut yang menjadi kegunaan dari Akta Kelahiran yakni:

- 1) Menjadi bentuk pengakuan yang sah akan kedudukan seseorang, status perdata serta status warga negara seseorang.
- 2) Menjadi berkas atau pengakuan yang sah tentang identitas individu.
- 3) Untuk mendapat pendidikan sejak dari TK hingga pada perguruan tinggi atau universitas.
- 4) Untuk mendapatkan kerja.
- 5) Menjadi administrasi kependudukan atau langkah dalam membuat, misalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Pemikahan (Surat Kawin), Pasport.
- 6) Untuk pengisian Hak Ahli Waris.

- 7) Untuk pengajuan kredit Bank/KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).
- 8) Untuk mengurus perihal asuransi.
- 9) Untuk mengurus permasalahan Tunangan Keluarga.
- 10) Untuk mengurus Bea Sewa.
- 11) Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.
- 12) Untuk melakukan Ibadah Haji.
- 13) Untuk mengurus perihal Kematian.
- 14) Untuk mengurus Perceraian.
- 15) Untuk mengurus Pengakuan Anak.
- 16) Untuk mengurus pengadopsian anak.

Dinnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, dalam memberi layanan untuk akta kelahiran bagi penduduk, menetapkan persyaratan sebagai berikut<sup>43</sup>:

- 1) Mengisi Formulir SK tentang Kelahiran dengan kode F-2.02 yang ditandatangani oleh Pelapor dan Desa/Lurah dan/atau Pejabat di Desa/Lurah;
- 2) Surat keterangan lahir Asli dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;
- 3) Melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran bagi yang tidak memenuhi point 2 (dua) di atas;
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);

---

<sup>43</sup> <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-selatan/pemerintah-kab-barru/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-barru/penerbitan-akta-kelahiran-baru> (Diakses tanggal 1 Juli 2022)

- 5) Fotocopy kutipan akta pernikahan orang tua, atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami/Istri bagi yang tidak memiliki kutipan akta pernikahan orang tua, dengan syarat kedua orang tua berstatus kawin pada kartu keluarga;
- 6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP\_El) Pelapor;
- 7) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP\_El) kedua orang tua (ayah dan ibu) bagi Termohon yang berbeda Kartu Keluarga dengan orang tuanya dan bagi yang telah meninggal, dibuatkan surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan.

Kejadian atas Kelahiran itu disampaikan kepada intani catatan sipil. Kemudian yang didapatkan penduduk ialah kutipan Akta Kelahiran, tentang salinan Akta Kelahiran yang nantinya terus disimpan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang tak berbeda pada kutipan akta.

### **3. Siyasa Dusturiyah Dan Tanfiziyah**

#### **a. Siyasa Dusturiyah**

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi), setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur artinya sekumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam

sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>44</sup>

Menurut tata bahasa, siyasah dusturiyah terdiri atas dua suku kata, yaitu kata siyasah dan kata dusturiyah. Siyasah diartikan sebagai pemerintahan, penentuan keputusan, pembentukan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan Dusturiyah merupakan undang-undang atau peraturan. Secara umum, pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berkaitan dengan aturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan pembagian kekuasaannya, proses pemilihan (kepala negara), pembagian kekuasaan yang adil bagi penerapan kegiatan umat, dan ketetapan hak-hak wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat.<sup>45</sup>

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam penetapan undang-undang dasar adalah jaminan terhadap hak asasi manusia setiap masyarakat dan kesetaraan kedudukan di mata hukum, tanpa adanya pembeda penjenjangan sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dari pembentukan undang-undang adalah sebagai proses dalam mewujudkan keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

*Siyasah dusturiyah* berisi penetapan undang-undang negara, mengenai prinsip dasar yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan, peraturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Keseluruhan

---

<sup>44</sup> Muchammad Ainul Hidayat, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, h. 29.

<sup>45</sup> Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24.

persoalan tersebut, dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* secara umum tidak dapat lepas dari dua hal pokok. Pertama dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua, peraturan-peraturan yang dapat berubah karena adanya perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>46</sup>

Suyuthi Pulungan menyatakan bahwa pengertian *siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang berkaitan dengan aturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, proses pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang adil bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>47</sup>

Sumber fiqh *dusturiyah* pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip dasar kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-Qur'an. Sumber yang kedua adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah Saw dalam menetapkan hukum di Negeri Arab. Ketiga, berupa kebijakan khulafa al-rasyidin dalam menyelenggarakan pemerintahan meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam bentuk pemerintahan yang digunakan sesuai dengan pembawaan masing-masing.

---

<sup>46</sup> Beby Falen, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 20.

<sup>47</sup> Putri Maghfiroh, *Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, h. 28.

Namun terdapat juga persamaan dalam alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya terhadap kemaslahatan rakyat.

Keempat, yaitu hasil para ijtihad ulama', dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Dalam proses pencapaian kemaslahatan umat misalnya harus terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis. Adat kebiasaan seperti ini berupa tidak tertulis atau diartikan sebagai konvensi. Adapun dari adat kebiasaan tersebut ditetapkan menjadi suatu ketentuan yang tertulis, dengan ditetapkan syarat bahwa adat dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

Fiqh Siyāsah Dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang Siyāsah tasyriīyyah, berisi persolan ahlul halli wa aqdi (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai)), mengenai masalah perwakilan rakyat, hubungan antara muslimin dan non-muslim dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang Siyāsah Tanfidhziyah, mencakup mengenai permasalahan imamah (kepemimpinan), bai'ah (berjanji untuk taat), wizarah (beban), dan lain-lain.
- c. Bidang Siyāsah Qadlaiyyah, tentang permasalahan peradilan.
- d. Bidang Siyāsah idariyah, tentang administratif dan kepegawaian.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa*

### b. Siyāsah Tanfidhziyah

Siyasah berasal dari kata sasa artinya mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Siyasah bertujuan sebagai ketetapan dalam mengatur dan membuat kebijakan terhadap hal-hal yang bersifat politik dalam mencapai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>49</sup> Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerja sama dan saling membantu seperti orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyyah, dijelaskan bagaimana cara yang dapat dilakukan agar dua kelompok ini dapat bekerjasama sehingga kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>50</sup>

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidhziyah syari'yyah ini merupakan pembahasan yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara<sup>51</sup>.

---

*Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan*), Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, h. 21.

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), h. 3.

<sup>50</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277.

<sup>51</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

Tugas al-sulthah tanfidhziyah yaitu melaksanakan ketentuan perundang-undangan, dimana negara mempunyai wewenang dalam merumuskan serta melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Sehingga Negara diwajibkan dalam menjalankan kebijakan yang terkait dengan permasalahan negeri, serta kebijakan mengenai hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah memberikan kemuliaan untuk setiap manusia tanpa membeda-bedakan antara jenis kelamin, ras, dan suku. Hal tersebut menjelaskan bahwa, kemuliaan yang diberikan oleh Islam menjadi ketentuan yang menyeluruh dari kemuliaan yang diberikan untuk semua manusia.<sup>52</sup>

Secara implisit, kemuliaan tersebut sudah diberikan oleh Allah swt untuk semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam juga secara jelas telah menegaskan bahwa kemuliaan dapat terwujud melalui realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesamaan kemuliaan pada dasarnya dapat terlaksana apabila diimbangi dengan pertahanan ketakwaan dan perbuatan baik yang dapat menjadi amal. Allah swt juga telah menegaskan kedudukan setiap manusia terdiri dari beberapa tingkatan, namun pemahaman kemuliaan tersebut bukan disebabkan karena “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketakwaan para manusia kepada Allah swt.

Melalui perbedaan ketakwaan manusia, dapat terlahir perbedaan dalam hal amal kebaikan bagi kepentingan manusia. Karena faktor yang dapat menjadi

---

<sup>52</sup> Ambarwati, A. (2009). Jurnal Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam. *MUNAWAZAH*, Vol, 1 (No. 2). Diakses Pada 3 November 2021

pembeda dalam sifat kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketakwaan kepada Allah, maka balasan bagi manusia untuk setiap kebaikan yang telah dilakukan juga satu. Perbedaan dalam mendapatkan balasan tidak memiliki suatu alasan untuk membedakan antara laki-laki maupun perempuan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Melalui ayat tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa dalam penerapan hukumnya, syariat Islam telah menetapkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama, sehingga hal tersebut dapat memberikan kesimpulan seperti berikut :

- 1) Fiqih Siyāṣah Tanfidhziyah ditetapkan untuk setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- 2) Setelah ditetapkan untuk individu, dijelaskan dalam Islam bahwa keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

- 3) Objek secara luas dalam hukum Islam yaitu masyarakat. Islam dengan tegas menjelaskan bahwa pembentukan masyarakat dapat terwujud dari adanya keluarga. Untuk melindungi adanya kehadiran sebuah masyarakat, Islam telah menetapkan dasar hukum berupa ketetapan perundang-undangan, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

**e. Akta Kelahiran dalam Perspektif *Huququl Insan***

Hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah ketetapan yang sudah ada dalam diri setiap manusia karena hak tersebut bukan berasal dari pemberian dari seseorang, organisasi, maupun negara, melainkan pemberian dari Allah swt yang tidak ternilai. Hak asasi manusia dalam pengetahuan Islam dikenal dengan *Huququl Insan*. Al-Quran dan Sunnah sebagai penuntun bagi masyarakat muslim dalam bersikap telah menetapkan hak-hak tersebut. Setiap manusia (insan) diwajibkan untuk mengetahui hak-haknya, sehingga dapat memperjuangkan hak tersebut dengan ketentuan tidak melanggar hak-hak orang lain.

Untuk menjamin kehidupan umatnya, hukum Islam telah menjanjikan dalam memberi perlindungan terhadap hak hidup manusia. Hal tersebut didasarkan melalui ketetapan hukum yang dijelaskan dalam Islam untuk memberi perlindungan dengan menghargai darah dan nyawa manusia melalui larangan dalam membunuh sesama manusia dengan memberikan hukuman *qishash* atau hukuman serupa untuk pelaku pembunuhan, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 32 menyebutkan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi<sup>53</sup>.

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki hak hidup dan memelihara kehidupan. Apabila dikaitkan dengan akta kelahiran, dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan dari pihak tertentu, yang berhubungan pada peristiwa kelahiran dengan tujuan mendapatkan atau memiliki jaminan atas kedudukan hukum, maka akta kelahiran merupakan suatu bentuk yang dapat membuktikan pengakuan negara kepada masyarakat mengenai HAM yang melekat pada manusia sejak dilahirkan ke dunia ini, dan ini adalah salah satu perwujudan dari *Huququul Insan*.

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian, yakni: Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Online dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru, dapat ditinjau definisi konsep sebagai berikut:

1. Akta kelahiran merupakan sebuah akta yang diterbitkan dari pejabat yang memiliki wewenang, dan berhubungan pada peristiwa kelahiran dengan tujuan


<sup>53</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013)

mendapatkan atau memiliki jaminan atas status hukum dari individu, sehingga dibutuhkan bukti otentik. Bukti-bukti otentik tersebut bisa digunakan demi mendukung kepastian, mengenai kedudukan individu tersebut ialah melalui akta yang diterbitkan dari instansi yang berwenang, yang mana instansi ini yang memiliki hak dalam membuat/menerbitkan akta-akta tentang status hukum individu.

2. Pencatatan sipil merupakan kegiatan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh pemerintah melalui petugas berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Di Indonesia maka yang berhak menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan adalah Lembaga Catatan Sipil.

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan permasalahan penelitian, yakni: bagaimana eksistensi akta kelahiran online dalam fungsi pencatatan sipil masyarakat Dusun Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru (Analisis Huquq Al-Ihsan), dapat diuraikan alur pelaksanaan penelitian Alur pelaksanaan penelitian tersebut, dapat digambarkan kedalam sebuah bagan/diagram alur seperti dibawah ini:



**Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian**

Siyāsah Tanfidhziyah terhadap pelaksanaan pada undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana setiap manusia berhak untuk mendapatkan pengakuan terhadap Negara. Akta Kelahiran merupakan sebuah akta yang diterbitkan dari pihak yang memiliki kewenangan, dan berhubungan pada peristiwa kelahiran dengan tujuan diberi jaminan asas status hokum individu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini fokus pada kegiatan berupa mengidentifikasi, mendokumentasi, serta memahami dengan interpretasi lebih jauh antara penelitian dengan fenomena yang diteliti<sup>54</sup>. Sementara jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan aturan secara normatif (kodifikasi, undang-undang, ataupun kontrak) melalui *in action* di tiap peristiwa hukum tertentu yang sudah ada masyarakat.<sup>55</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian berada pada Disdukcapil Kabupaten Barru, dan di Desa Lawallu Kabupaten Barru. Sedangkan pelaksanaan penelitian, direncanakan selama satu bulan.

---

<sup>54</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017) h. 44.

<sup>55</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) h. 134.

### C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka penelitian fokus pada: bagaimana implementasi hukum jika penerbitan akta kelahiran dilakukan secara online.

### D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian menurut jenis datanya terdiri dari dua sumber, yakni data primer dengan data sekunder<sup>56</sup>.

1. Jenis data primer, merupakan data penelitian yang bersumber lewat wawancara dengan menggunakan instrumen beberapa daftar pertanyaan diluar dari rumusan masalah. Data primer disini ialah berupa data hasil wawancara bersama masyarakat Desa Lawallu, serta pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Barru.
2. Jenis data sekunder, merupakan data penelitian yang bersumber dari data pendukung yang relevan dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berhubungan pada permasalahan dalam penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Cet VII, Jakarta: Kencana, 2017) h. 137.

1. Observasi, merupakan teknik mengumpulkan data yang lebih dipilih sebab penulis bisa mengamati, mendengarkan, maupun mendapatkan langsung informasi yang dibutuhkan<sup>57</sup>. Peneliti melakukan kunjungan lapangan terhadap objek penelitian yakni keadaan masyarakat Desa Lawallu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul sangat berharga untuk penelitian ini.
2. Wawancara, merupakan teknik mengumpulkan data yang dikerjakan dengan menemui langsung pihak yang akan diwawancarai<sup>58</sup>. Dengan demikian bisa diperoleh informasi yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti. Didalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yaitu penduduk Desa Lawallu, dan Petuga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.
3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati ataupun menulis sebuah catatan/dukumen yang telah ada. Sumber ini terdiri dari berkas-berkas dan rekaman<sup>59</sup>. Dokumentasi ini adalah data dokumen yang konkrit yang berhubungan dengan penelitian ini, dan perlu dicatat sebagai sumber informasi.

---

<sup>57</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Jejak, 2018) h. 110.

<sup>58</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 138.

<sup>59</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Cet. I, Bandung: Nilacakra, 2018) h. 65.

## F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini memakai teknik triangulasi yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi merupakan sebuah cara untuk mengecek validitas data yang menggunakan sesuatu di luar dari data tersebut guna untuk mengecek ataupun menjadikannya pembandingan pada data tersebut. Triangulasi dapat dilakukan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen<sup>60</sup>. Dengan demikian triangulasi data memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode mengumpulkan data metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

## G. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles and Huberman. Dikemukakan, aktivitas pada analisa data kualitatif dikerjakan dengan cara interaktif serta terjadi berulang-ulang hingga selesai, dan data mencapai tahap jenuh<sup>61</sup>. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi:


1. Reduksi data: yakni menyimpulkan, menentukan inti, berfokus di sesuatu yang dianggap penting, menganalisa judul serta pola. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui sebuah analisa guna yang mempertajam, mengklasifikasi, menentukan, menyingkirkan hal yang dianggap tak penting.

---

<sup>60</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2014)

<sup>61</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Badung: Nilacakra, 2018) h. 80.

2. Penyajian data: merupakan langkah lanjutan dari reduksi data yaitu menampilkan data dalam bentuk penjelasan yang pendek, keterkaitan pada klasifikasi, dan lainnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.
3. Konklusi dan verifikasi data: yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya kurang jelas objeknya sesudah dilakukan penelitian lebih mudah dipahami.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Implementasi Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Online

Untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan penelitian tentang implementasi hukum terhadap penerbitan akta kelahiran jika dilakukan secara online, Peneliti melaksanakan kegiatan mengumpulkan informasi lewat kegiatan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Disdukcapil Kabupaten Barru, peneliti menjumpai suasana masih terdapat masyarakat yang mengurus akta kelahirannya secara langsung (offline) dengan mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Barru, meskipun layanan online sudah tersedia untuk memudahkan masyarakat. Layanan online ini sebenarnya mempermudah pengurusan untuk penduduk, apalagi yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Disdukcapil, seperti masyarakat yang berada di Dusun Uring Desa Lawallu. Dengan layanan online tersebut, masyarakat di Dusun Uring Desa Lawallu, memudahkan untuk mengakses informasi terkait syarat dan kelengkapan berkas yang harus disiapkan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran. Selama proses pemberkasan, berkas-berkas tersebut lebih mudah untuk dilengkapi dan diinput oleh masyarakat tanpa perlu bolak-balik ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Barru yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya. Akan tetapi, pada saat penerbitan akta kelahiran yang sudah jadi,

masyarakat biasanya mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengambilnya<sup>62</sup>.

Berikut cuplikan wawancara dengan staf/pegawai Disdukcapil Kabupaten Barru:

Akta kelahiran yang secara online, lebih efektif dan efisien, karena memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses syarat pendaftaran dan melakukan pendaftaran. Masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran anaknya secara online, pada saat pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen syarat pendaftaran, tidak perlu lagi ke kantor Disdukcapil, apalagi masyarakat yang tinggal di lokasi yang jauh dari kantor Disdukcapil<sup>63</sup>.

Selanjutnya cuplikan wawancara dengan masyarakat Dusun Ujung, antara lain:

Dusun Ujung Desa Lawallu Kabupaten Barru, berada cukup jauh dari Kantor Disdukcapil yang berada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sehingga masyarakat yang mau ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Barru, terkendala dengan waktu, tenaga, jarak, dan biaya transportasi. Belum lagi kalau ada berkas/dokumen yang tidak lengkap dan harus kembali ke rumahnya, prosesnya semakin lama, tenaga dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat, lebih banyak lagi. Dengan adanya layanan online untuk pengurusan akta kelahiran ini, masyarakat lebih mudah dan hemat waktu, tenaga, dan biaya. Mulai dari mengakses informasi syarat kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran, mengupload dokumen-dokumen tersebut, sampai kepada informasi bahwa akta kelahiran yang diurus masyarakat sudah jadi atau tidak. Jadi masyarakat tidak perlu lagi bolak balik dari rumahnya ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Barru. Masyarakat pergi ke Kantor Disdukcapil hanya saat diperlukan saja, seperti mengambil akta kelahiran yang sudah jadi<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Observasi peneliti di Kantor Disdukcapil Kabupaten Barru, tanggal 7 Desember 2022.

<sup>63</sup> Staf/pegawai Disdukcapil Kabupaten Barru, *wawancara* di Kabupaten Barru tanggal 7 Desember 2022.

<sup>64</sup> Masyarakat Dusun Ujung Desa Lawallu Kabupaten Barru, *wawancara* di Dusun Ujung Desa Lawallu Kabupaten Barru tanggal 8 Desember 2022.

Kedua cuplikan wawancara di atas, menunjukkan bahwa dengan adanya akta kelahiran yang dapat dilakukan secara online, memudahkan masyarakat yang tinggal jauh dari Disdukcapil Kabupaten Barru. Jadi masyarakat hemat waktu dan biaya.

Terkait akses online tentang syarat dan ketentuan pengurusan akta kelahiran, dapat dilihat dalam cuplikan wawancara berikut:

Masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran secara online, dapat mengakses syarat dan ketentuan pengurusan akta kelahiran tersebut di laman/website Disdukcapil Kabupaten Barru. Dimana syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut tidak berbeda dengan pengurusan akta kelahiran secara offline, yang selama ini telah dilaksanakan. Syarat dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan tersebut antara lain:

- a. Mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan kode F-2.02 yang ditandatangani oleh Pelapor dan Desa/Lurah dan/atau Pejabat di Desa/Lurah;
- b. Surat keterangan lahir Asli dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;
- c. Melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran bagi yang tidak memenuhi point 2 (dua) di atas;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 5) Fotocopy kutipan akta pernikahan orang tua, atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami/Istri bagi yang tidak memiliki kutipan akta pernikahan orang tua, dengan syarat kedua orang tua berstatus kawin pada kartu keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektornik (KTP-EI) Pelapor; 7) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) kedua orang tua (ayah dan ibu) bagi Termohon yang berbeda Kartu Keluarga dengan orang tuanya dan bagi yang telah meninggal, dibuatkan surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan.

Akan tetapi, syarat dokumen di atas dalam bentuk fotocopy atau fisik yang diserahkan langsung ke petugas Disdukcapil Kabupaten Barru, diganti dengan hasil scan dokumen yang selanjutnya diupload oleh masyarakat yang mengurus akta kelahiran secara online<sup>65</sup>.

Selanjutnya cuplikan wawancara dengan masyarakat Dusun Ujung, sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Staf/pegawai Disdukcapil Kabupaten Barru, wawancara di Kabupaten Barru tanggal 8 Desember 2022.

Masyarakat Dusun Ujung Desa Lawallu Kabupaten Barru, mengakses syarat dan ketentuan di atas melalui handphone/laptop, di mana pun dia berada, bahkan dapat melakukan akses dan pendaftaran dari rumah ataupun Rumah Sakit/Puskesmas tempat melahirkan anaknya. Jadi tidak dibatasi lagi oleh lokasi dan waktu tertentu (jam kantor). Selanjutnya masyarakat dapat menscan/foto dokumen-dokumen yang dibutuhkan tersebut dengan scanner, ataupun kamera handphone miliknya. Setelah dokumen tersebut siap dalam bentuk hasil scan dan tersimpan di handphone/laptopnya, masyarakat kemudian melakukan pendaftaran online, dan mengisi formulir pendaftaran yang ada di laman/website Disdukcapil<sup>66</sup>.

Kedua wawancara di atas menunjukkan kemudahan mengakses syarat dan ketentuan mengurus akta kelahiran. Syarat dan ketentuan tersebut prosedur dan jenisnya jelas, sehingga masyarakat mudah melengkapinya, dan berkas yang telah lengkap tersebut cukup diupload saja.

Akta kelahiran merupakan dokumen penting untuk diurus oleh warga negara Indonesia, hal ini diperjelas dengan cuplikan wawancara berikut:

Akta kelahiran itu penting dan wajib diurus oleh setiap warga negara Indonesia, baik melalui pengurusan offline ataupun online. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 27 disebutkan bahwa:

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam Akta Kelahiran;
- c. Pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan diri orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses Kelahiran;
- d. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan Akta Kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Jadi akta kelahiran memiliki aturan hukum, dan sebagai warga negara yang taat kepada aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, wajib mengurus akta kelahiran<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Masyarakat Dusun Ujung Desa Lawallu Kabupaten Barru, *wawancara* di Dusun Ujung Desa Lawallu Kabupaten Barru tanggal 10 Desember 2022.

<sup>67</sup> Staf/pegawai Disdukcapil Kabupaten Barru, *wawancara* di Kabupaten Barru tanggal 13 Desember 2022.

Hal senada dan dipertegas oleh cuplikan wawancara dengan staf/pegawa

Disdukcapil sebagai berikut:

Akta kelahiran adalah bentuk dari sebuah tanggungjawab orang tua pada anaknya. Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, seperti yang dituangkan pada UU dengan No. 23 Tahun 2006. Berikut ini adalah kegunaan/manfaat Akta Kelahiran yakni:

- a. Sebagai bentuk pengakuan negara tentang kedudukan seseorang, status perdata serta status warga Negara yang dimilikinya;
- b. Menjadi berkas atau bukti yang diakui tentang identitas individu;
- c. Guna mendaftarkan pendidikan dimulai pada masa TK hingga mencapai perguruan tinggi;
- d. Guna mendaftarkan diri ditempat kerja;
- e. Menjadi administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Pemikahan (Surat Kawin), Pasport;
- f. Untuk mengisi Hak Ahli Waris;
- g. Untuk mengajukan kredit Bank/KPR (Kredit Kepemilikan Rumah);
- h. Untuk mengurus masalah asuransi; 9) Untuk mengurus masalah Tunangan Keluarga;
- i. Untuk mengurus Bea Sewa;
- j. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun;
- k. Untuk melaksanakan Ibadah Haji;
- l. Untuk pengurusan Kematian;
- m. Untuk pengurusan Perceraian;
- n. Untuk pengurusan Pengakuan Anak; dan
- o. Untuk pengurusan Pengangkatan atau Adopsi.

Hal ini menunjukkan bahwa akta kelahiran menjadi salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, karena terkait dengan kelengkapan identitas warga negara yang selalu diperlukan dan dilampirkan pada pengurusan-pengurusan menyangkut data diri anak di masa mendatang. Meskipun Akta Kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya sama sekali. Idealnya, pembuatan Akta Kelahiran dilakukan dalam 60 hari sejak persalinan<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> Staf/pegawai Disdukcapil Kabupaten Barru, wawancara di Kabupaten Barru tanggal 14 Desember 2022.

Kedua wawancara di atas, mempertegas pentingnya akta kelahiran, dan sebagai orang tua harus cepat membuat akta kelahiran anak, sebab akta itu diamanatkan oleh undang-undang.

Akta kelahiran adalah sebuah berkas kependudukan yang menjadi tugas pemerintah untuk menerbitkannya dalam hal ini Disdukcapil, berikut cuplikan wawancara:

Akta kelahiran wajib untuk diurus, dan merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengurus akta kelahiran anaknya. Dalam pengurusannya, selain dengan cara lama yakni offline, dapat juga dengan cara online. Cara pengurusan akta kelahiran, offline ataupun online, pada dasarnya hanyalah metode, yang intinya adalah mendapatkan akta kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 2 dalam ayat (1) disebutkan bahwa: Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. Pencatatan biodata Penduduk;
- b. Penerbitan KK;
- c. Penerbitan KTP-el;
- d. Penerbitan KIA;
- e. Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan; dan
- f. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa: pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring. Jadi, penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan seperti akta kelahiran, dapat dilakukan secara online/daring (dalam jaringan)<sup>69</sup>.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa akta kelahiran baik diterbitkan secara online maupun offline, merupakan kewajiban dan tugas pemerintah dalam hal ini Disdukcapil untuk menerbitkannya. Aturan undang-undang dalam wawancara di atas

---

<sup>69</sup> Kepala Disdukcapil Kabupaten Barru, wawancara di Kabupaten Barru tanggal 14 Desember 2022.

mempertegas bahwa tata cara pengurusan secara daring (dalam jaringan) dapat dilakukan dan kedudukannya tidak berbeda dengan pengurusan secara offline. Kedua cara tersebut tetap dalam prosedur yang disyaratkan oleh pemerintah.

## **2. Peran Dukcapil Melayani Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Online di Kabupaten Barru**

Untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan penelitian tentang peran Dukcapil melayani masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran online, Penulis melaksanakan kegiatan mengumpulkan data-data lewat observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Terkait peran Disdukcapil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam cuplikan wawancara berikut:

Disdukcapil Kabupaten Barru adalah lembaga negara yang berperan dengan wewenangnya dalam menangani administrasi kependudukan, termasuk penerbitan akta kelahiran bagi warga negara di Kabupaten Barru. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Disdukcapil yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam lampiran tentang tupoksi Disdukcapil diterangkan bahwa Disdukcapil kabupaten/kota menyelenggarakan:

- a. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga nonPemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;

- e. Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTPel, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- i. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. Penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- r. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan<sup>70</sup>.

Selanjutnya pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Barru dapat dilihat dalam cuplikan wawancara berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Barru, memberikan pelayanan:

- a. Penerbitan Akta Kelahiran baru;
- b. Penerbitan Akta Pengakuan anak;

---

<sup>70</sup> Kepala Disdukcapil Kabupaten Barru, wawancara di Kabupaten Barru tanggal 15 Desember 2022.

- c. Surat keterangan pengangkatan anak
- d. Penerbitan Akta Pengesahan anak;
- e. Penerbitan Akta Perceraian;
- f. Penerbitan Akta Kelahiran karena hilang atau rusak;
- g. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru;
- h. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data;
- i. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena hilang/rusak;
- j. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) baru;
- k. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) karena pindah;
- l. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI);
- m. Penerbitan Akta Perkawinan; dan
- n. Penerbitan Akta Kematian.

Jadi penerbitan akta kelahiran, pengurusan baru ataupun pengurusan karena akta kelahiran yang lama hilang atau rusak, bagi warga Indonesia yang terdaftar di Kabupaten Barru merupakan wewenang dari Disdukcapil Kabupaten Barru<sup>71</sup>.

Kedua wawancara di atas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan Disdukcapil melaksanakan perannya kepada penduduk Indonesia, yang mendata dan menerbitkan dokumen kependudukan masyarakat Indonesia.

Terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Barru, dapat dilihat dalam wawancara berikut:

Akta kelahiran merupakan bentuk pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru. Salah satu bentuk peran Disdukcapil Kabupaten Barru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran, baik secara offline maupun online, adalah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, demi kenyamanan masyarakat yang datang untuk mengurus atau mengambil akta kelahiran anaknya. Sarana dan prasarana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pelayanan publik termasuk dalam aspek bukti fisik dapat berupa sarana dan prasarana yang lengkap akan mempermudah pegawai dalam melayani masyarakat seperti adanya, alat perekam KTP, ruang tunggu, peralatan pelayanan, fasilitas fisik, meja pelayanan, koran dan media komunikasi pelayanan. Terkait sarana dan prasarana serta kebersihan dan kerapian pegawai seperti adanya aturan yang ada di kantor Disdukcapil

---

<sup>71</sup> Staf/pegawai Disdukcapil Kabupaten Barru, wawancara di Kabupaten Barru tanggal 15 Desember 2022.

Kabupaten Barru. Bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran anaknya secara online, tetap akan datang secara langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengambil akta kelahiran yang sudah jadi, ataupun untuk keperluan data yang lain yang tidak dapat dilakukan secara online, sehingga mereka membutuhkan kenyamanan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Barru<sup>72</sup>.

Selanjutnya cuplikan wawancara yang mempertegas pelayanan akta kelahiran secara online:

Khusus untuk pelayanan pendaftaran dan pendataan bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran secara online, Disdukcapil Kabupaten Barru menyediakan laman/website yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam laman/website tersebut, masyarakat dapat mendapat informasi tentang syarat dokumen yang perlu disiapkan untuk mengurus akta kelahiran, masyarakat mengisi secara langsung formulir yang disediakan dalam laman/website, serta mengupload dokumen yang dibutuhkan dalam laman/website tersebut. Petugas Disdukcapil melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang telah diupload, dan jika terdapat koreksi, petugas menyampaikan kepada yang bersangkutan melalui pesan whatsapp<sup>73</sup>.

Kedua wawancara di atas menunjukkan bahwa Disdukcapil dalam melaksanakan perannya, melakukan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran, baik secara offline maupun masyarakat yang ingin mengurus dengan cara online atau daring.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Online**

Berdasarkan temuan dalam hasil penelitian yang sudah dijelaskan, bisa dipahami kalau akta kelahiran menjadi sebuah berkas kependudukan yang penting,

---

<sup>72</sup> Staf/pegawai Disdukcapil Kabupaten Barru, wawancara di Kabupaten Barru tanggal 19 Desember 2022.

<sup>73</sup> Staf/pegawai Disdukcapil Kabupaten Barru, wawancara di Kabupaten Barru tanggal 19 Desember 2022.

dan harus dipunyai tiap-tiap masyarakat Indonesia. Pengurusan akta kelahiran dapat dilakukan secara offline maupun dengan cara online. Terlepas dari bentuk pengurusannya, akta kelahiran memiliki dasar hukum yang menjadikannya wajib untuk ditaati oleh warga negara di Indonesia.

Dasar hukum terkait akta kelahiran dijamin dalam UU dengan no. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan dan Undang-Undang dengan No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Aturan perundang-undangan dengan No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan kalau: Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak yang sudah ada pada hakikat & keberadaan individu yang menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi anugerah-Nya yang harus kita hormati, dijaga dan diberi perlindungan oleh negara, hukum, Pemerintahan, serta semua orang untuk kehormatan dan jaminan atas harkat dan martabatnya. Selanjutnya tertuang pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa: (1) tiap orang terlahir memiliki sebuah harkat dan martabat yang sama rata serta kedudukan dan dianugrahi pikiran dan hati agar bisa menjadi bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara yang mempunyai jiwa persaudaraan; (2) Semua orang memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi dan kedudukan hukum yang sama rata dan memperoleh hak yang tidak berbeda dalam sisi hukum

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, terkait akan akta kelahiran, bisa ditarik kesimpulan kalau anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya dan harus dijaga, dijaga dan diberi perlindungan oleh negara. Anak memiliki martabat yang berhak mendapatkan hak, pegangan, perlindungan serta keadilan hukum yang sama rata lalu memperoleh kedudukan hukum. Salah satu bentuk pengakuan dan jaminan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia sejak lahir adalah dengan diterbitkannya akta kelahiran atas anak tersebut.

Aturan perundang-undangan dengan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, pada pasal 27 dijelaskan bahwa<sup>74</sup>:

- a. Identitas diri untuk tiap anak wajib dimiliki setelah kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dituangkan dalam Akta Kelahiran.
- c. Pengurusan Akta Kelahiran didasari pada sebuah SK diri orang yang melihat dan/atau menolong proses Kelahirannya.
- d. Terkait pada anak yang saat kelahirannya tak diketahui, serta ayah dan ibunya tak mengetahui keberadaan dirinya, pengurusan Akta tersebut kepada anak didasarkan pada keterangan pihak yang menemukan.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, terkait dengan akta kelahiran, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki identitas diri dan harus diberikan sejak lahir. Identitas diri anak tersebut tertuang dalam bentuk akta kelahiran, yang mempertegas pengakuan negara atas dirinya sebagai salah seorang warga negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam pasal 4 (empat) disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah<sup>75</sup>:

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- a. Tiap-tiap orang yang berdasarkan pada undang-undang dan/atau melalui perjanjian Pemerintah RI dengan negara lainnya sebelum Undang-Undang tersebut disahkan telah jadi bagian dari penduduk Indonesia;
- b. Anak yang dilahirkan lewat pernikahan yang diakui secara hukum oleh seorang kedua orang tua yang berkebangsaan Indonesia;
- c. Anak yang dilahirkan lewat pernikahan yang diakui negara oleh seorang ayah berkebangsaan Indonesia tapi ibunya berkebangsaan asing;
- d. Anak yang dilahirkan lewat pernikahan yang diakui negara oleh seorang ayah berkebangsaan asing lalu ibunya berkebangsaan Indonesia;
- e. Anak yang dilahirkan lewat pernikahan yang diakui negara oleh seorang wanita berkebangsaan Indonesia, ayahnya tak memiliki status warga Negara dan kedudukan hukum negara tempatnya berasal tak memberi status warga Negara pada anak itu;
- f. Anak yang dilahirkan dalam kurun waktu 300 (tiga ratus) hari sejak orang tua laki-laki sudah tiada lewat pernikahan yang diakui serta ia merupakan orang berkebangsaan Indonesia;
- g. Anak yang dilahirkan bukan dari pernikahan oleh seorang perempuan berkebangsaan Indonesia;
- h. Anak yang dilahirkan bukan dari pernikahan oleh seorang wanita yang berwarga negara lain dan mendapat pengakuan oleh Bapaknya berkebangsaan Indonesia

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

untuk menjadi anaknya serta hal tersebut dilaksanakan ketika sang anak masih belum menikah atau belum dewasa/ berumur 18;

- i. Anak yang lahir dalam wilayah RI yang mana ketika dilahirkan status dari kedua orang tua anak tersebut masih belum jelas;
- j. Anak yang baru lahir dan berada dalam wilayah RI selama keberadaan kedua orang tua dari anak tersebut belum dipastikan;
- k. orang yang terlahir didalam negara Indonesia jika kedua orang tua anak tersebut tak memiliki status warga Negara ataupun tak ada kejelasan tentang keberadaan mereka;
- l. Orang yang terlahir bukan dalam wilayah NKRI yang mana kedua orang tua dari anak tersebut adalah penduduk asli Indonesia yang sebab peraturan dari tempat tempat anak itu terlahir memberi hak warga negara pada anak yang dimaksudkan;
- m. Anak dari seorang Bapak ataupun ibu yang sudah disetujui permintaan kewarganegaraan, Setelah itu kedua orang tua tersebut mati saat pengucapan janji mereka belum mereka lakukan

Berdasarkan UU yang disebutkan di atas, terkait dengan akta kelahiran, dapat disimpulkan bahwa anak menjadi warga negara sejak dilahirkan, dan bentuk pengakuan negara atas dirinya adalah dengan terbitnya akta kelahiran. Dengan memiliki akta kelahiran, anak diakui sebagai warga negara Indonesia. Selain identitas diri sebagai warga, akta kelahiran menjadi dokumen/bukti sah sebagai warga negara yang berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari Negara.

Peraturan perundang-undangan RI dengan no. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 ayat (17) disebutkan bahwa: Peristiwa Penting merupakan sesuatu yang telah dilalui individu yang mencakup kelahiran, kematian, lahir mati, pernikahan, cerai, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan identitas serta perubahan status warga negara. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa: Setiap Penduduk harus menyampaikan kejadian- kejadian tertentu yang telah dilewatinya pada lembaga pelayanan masyarakat dan melengkapi syarat/ketentuan yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi kependudukan. Dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa tiap ada yang melahirkan harus disampaikan pada lembaga pelayanan masyarakat dilokasi kejadian tersebut selambatnya 2 bulan terhitung dari waktu kelahirannya<sup>76</sup>.

Melalui undang-undang di atas, terkait dengan akta kelahiran, dapat disimpulkan bahwa anak telah menjadi warga negara sejak dilahirkan. Kelahiran anak merupakan peristiwa kependudukan yang penting dan wajib dilaporkan kepada instansi kependudukan. Oleh karena itu akta kelahiran wajib diurus oleh orang tua sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap anak, selambatnya 2 bulan terhitung dari waktu kelahiran anak.

Akta kelahiran sebagai dokumen berharga untuk anak, yang punya kekuatan hukum sehingga wajib diurus oleh orang tua. Perkembangan teknologi, terutama teknologi berbasis data dan media sosial online, sehingga pengurusan akta kelahiran

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

dapat dilakukan secara online. Pengurusan secara online tersebut berdasarkan aturan Menteri Dalam Negeri dengan no. 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan lewat Daring, pada pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa:

- ayat (1) : Administrasi Kependudukan lewat online yang kemudian dikatakan sebagai Adminduk daring merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan serta penertiban terhadap pembuatan berkas serta informasi tentang kependudukan yang basisnya elektronik lewat registrasi penduduk, pencatatan sipil, mengolah data-data administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasil yang didapatkan demi kepentingan umum serta pengembangan sektor lainnya;
- ayat (2) : Pelayanan Administrasi Kependudukan lewat online yang kemudian dikatakan sebagai Adminduk daring merupakan bagian dari pelayanan berkas-berkas kependudukan yang pengirimannya dokumennya dilaksanakan melalui media elektronik seperti website dan menggunakan sarana berupa teknologi dll;
- ayat (3) : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian disebut sebagai SIAK merupakan bagian dari layanan yang menggunakan teknologi dan sarana lainnya guna membantu mengolah data-data administrasi penduduk pada tahap pelaksanaan serta instansi/lembaga pelaksana yang menjadi suatu kesatuan<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.

Ketentuan Menteri Dalam Negeri RI dengan no. 108 Tahun 2019 mengenai aturan pengerjaan lewat ketentuan Presiden dengan no. 96 Tahun 2018 mengenai syarat-syarat serta prosedur registrasi penduduk, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

ayat (1) : Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a) pencatatan biodata Penduduk; b) penerbitan KK; c) penerbitan KTP-el; d) penerbitan KIA; e) Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan; dan f) pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

ayat (2) : Pelayanan registrasi kependudukan seperti yang dituangkan pada ayat (1) dilakukan lewat daring<sup>78</sup>.

Berdasarkan kedua Permendagri di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuatan SK kependudukan dalam pendaftaran kejadian-kejadian tertentu seperti akta kelahiran, dapat dilakukan secara online/daring (dalam jaringan). Dimana penerbitan akta kelahiran dilakukan oleh Disdukcapil.

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- **Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Siyasah tanfidhziyah yang dimana dasar hukum terkait akta kelahiran dijamin dalam UU dengan No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang secara kodrat terdapat dalam setiap orang karena keberdaan meskipun manusia dilahirkan dalam beraneka ragam. Hak tersebut diwajibkan untuk dipenuhi, dilindungi, dan tidak dirampas oleh siapapun. Dasar perlindungan terhadap hak manusia adalah dengan memberikan jaminan keamanan eksistensi setiap orang melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan antar keperluan umum. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa : (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan ; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, terkait denagn akta kelahiran dapat disimpulkan bahwa anak adalah anugrah dan pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan diwajibkan setiap manusia bahkan Negara untuk menjunjung tinggi, menghormati keberadaan dan memberi perlindungan. Anak memiliki martabat yang berhak untuk di akui dalam masyarakat dan Negara, menjaminkan kehidupan, melindungi, serta memberi perlindungan kepastian hukum. Salah satu bentuk pengakuan dan jaminan kepastian hukun sebagai warga negara Indonesia sejak lahir adalah dengan diterbitkannya akta kelahiran atas anak tersebut.

Siyasah tanfidhziyah yang dimana pelaksanaa undang-undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang dimana masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan undang-undang tersebut karna kurangnya koordinasi masyarakat dengan pemerintahan sehingga masyarakat tidak mencatatkan anaknya dikantor disdukcapil.

#### - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Siyasah Tafidhziyah yang dimana dasar hukum mengenai undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memberi perlindungan hukum kepada anak pemerintah Indonesia membentuk undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 27 disebutkan bahwa<sup>79</sup>:

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam Akta Kelahiran.

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan diri orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses Kelahiran.
- d. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan Akta Kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, terkait dengan akta kelahiran, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki identitas diri dan harus diberikan sejak lahir. Identitas diri anak tersebut tertuang dalam bentuk akta kelahiran, yang mempertegas pengakuan negara atas dirinya sebagai salah seorang warga negara Indonesia.

Siyasah Tanfidhziyah dengan undang-undang tersebut di atas, terkait dengan akta kelahiran, dapat disimpulkan bahwa anak menjadi warga negara sejak dilahirkan, dan bentuk pengakuan negara atas dirinya adalah dengan terbitnya akta kelahiran. Dengan memiliki akta kelahiran, anak diakui sebagai warga negara Indonesia. Selain identitas diri sebagai warga, akta kelahiran menjadi dokumen/bukti sah sebagai warga negara yang berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari Negara.

Dalam konsep ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan, kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam. Karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga yang bersangkutan, dalam masalah ini lembaga berhak mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami cara dan prosedur pembuatan akta kelahiran online yang diberikan kepada lembaga tersebut.

**- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang  
Kewarganegaraan**

Siyasah Tanfidhziyah dengan dasar hukum yang terkait dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang dimana membahas tentang pelaksanaan undang-undang yang diatur dalam pemerintahan, keanggotaan seseorang dalam kontrol suatu politik tertentu (secara khusus Negara) yang dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, dari suatu masyarakat di wilayah tertentu, sebagai salah satu terbentuknya suatu negara yaitu warganya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam pasal 4 (empat) disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah<sup>80</sup>:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UndangUndang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Siyasah Tanfidziyah Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, terkait dengan akta kelahiran, dapat disimpulkan bahwa anak menjadi warga negara sejak dilahirkan, dan bentuk pengakuan negara atas dirinya adalah dengan terbitnya akta kelahiran. Dengan memiliki akta kelahiran, anak diakui sebagai warga negara Indonesia. Selain identitas diri sebagai warga, akta kelahiran menjadi dokumen/bukti sah sebagai warga negara yang berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari Negara.

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Siyasah Tanfidhziyah dalam pengurusan akta kelahiran memiliki dasar hukum yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, pada pasal 1 ayat (17) disebutkan bahwa : Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa: Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi

pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, terkait dengan akta kelahiran, dapat disimpulkan bahwa anak telah menjadi warga negara sejak dilahirkan. Kelahiran anak merupakan peristiwa kependudukan yang penting dan wajib dilaporkan kepada instansi kependudukan. Oleh karena itu akta kelahiran wajib diurus oleh orang tua sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap anak.

Dalam undang-undang administrasi sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penyalagunaan hasilnya dalam pelayanan publik dan pembangunan sector lain, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, kepastian hukum atas pemilihan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, undang-undang ini mengatur hak kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraan dan instansi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Siyasah tanfidhziyah yang dimana dasar hukum dalam perundang-undangan yang terkait dalam peraturan pembuatan administrasi kependudukan yang dimana pembuatan akta kelahiran seharusnya melalui lembaga tersebut dan proses administrasinya dilakukan secara online, yang dimana masyarakat harus mengikuti hal tersebut yang dimana disduk capil memiliki peran utama dalam pengurusan

administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran. Sesuai tugas pokok dan fungsi disduk capil yang diatur dalam perundang-undangan.

## **2 Peran Dukcapil Melayani Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Online di Kabupaten Barru**

Berdasarkan temuan dalam hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa akta kelahiran adalah sebuah berkas kependudukan warga Kabupaten Barru yang diterbitkan dari Disdukcapil Kabupaten Barru, serta harus dipunyai tiap-tiap masyarakat yang berada pada Kab. Barru, khususnya pada Dusun Ujung Desa Lawallu. Pengurusan akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Barru dapat dilakukan secara offline maupun dengan cara online.

Disdukcapil memiliki peran utama dalam pengurusan administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Disdukcapil yang diatur dalam aturan Menteri Dalam Negeri no. 14 Tahun 2020, mengenai panduan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi maupun Kab./Kota, dalam lampiran tersebut tentang tupoksi Disdukcapil Kabupaten/Kota secara umum, bahwa Disdukcapil kab/kota melaksanakan<sup>81</sup>:

- a. Koordinasi pada kantor kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang agama kab/kota serta pengadilan agama yang berhubungan pada

---

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

pencatatan pernikahan, talak, perceraian, maupun rujukan untuk mereka yang agamanya Islam;

- b. Koordinasi pada kantor kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang agama kab/kota dalam menjaga relasi yang ada lewat pembinaan masing-masing pada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota;
- c. Koordinasi pada tiap lembaga/instansi Pemerintahan maupun yang non Pemerintahan pada kab/kota terkait penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan strategi, kegiatan, pengawasan, evaluasi, serta pengurusan Administrasi Kependudukan pada kab./kota;
- e. Pengadaan blanko Dokumen Kependudukan selain blanko KTPel, formulir, dan buku pada layanan pendaftaran Penduduk serta pencatatan sipil berdasarkan pada apa yang dibutuhkan;
- f. Mengatur serta melaporkan pemakaian blanko Dokumen Kependudukan, formulir, buku demi pelayanan pencatatan Penduduk;
- g. Pembinaan, pembimbingan, serta supervisi pada pengerjaan urusan-urusan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota, mencakup permohonan pelaporan pelaksana tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota yang berhubungan pada layanan Pencatatan Sipil; 8. pembinaan, pembimbingan, serta supervisi pada penugasan untuk desa atau yang disebutkan dengan nama berbeda;

- h. Pelayanan dengan baik tentang pengurusan dokumen kependudukan serta pencatatan kejadian yang dianggap penting/berharga;
- i. Penerimaan dan permintaan Data penduduk dari Perwakilan RI lewat Menteri;
- j. Fasilitasi pelaksanaan Administrasi penduduk;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan Data penduduk;
- l. Sosialisasi tentang pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- m. Kerja sama bersama lembaga masyarakat maupun perguruan tinggi;
- n. Interaksi, informasi/data, serta penyuluhan pada pemangku kepentingan dan penduduk;
- o. Penyajian Data Kependudukan yang tepat serta bias untuk dipertanggung jawabkan;
- p. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang keagamaan kab/kota dan pengadilan agama tentang penyampaian catatan pernikahan, talak, perceraian, serta rujukan untuk mereka yang agamanya Islam dengan tujuan membangun basis Data Kependudukan;
- q. Pemantauan pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Barru diantaranya adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan bagi warga di Kabupaten Barru, termasuk akta kelahiran sebagai layanan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Barru, memberikan pelayanan:

- a. Penerbitan Akta Kelahiran baru;
- b. Penerbitan Akta Pengakuan anak;
- c. Surat keterangan pengangkatan anak
- d. Penerbitan Akta Pengesahan anak;
- e. Penerbitan Akta Perceraian;
- f. Penerbitan Akta Kelahiran karena hilang atau rusak;
- g. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru;
- h. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data;
- i. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena hilang/rusak;
- j. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) baru;
- k. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) karena pindah;
- l. Penerbitan SK Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI);
- m. Penerbitan Akta Perkawinan; dan
- n. Penerbitan Akta Kematian.

Berdasarkan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Barru di atas, terdapat pelayanan akta kelahiran anak. Dimana dalam pengurusannya dapat dilakukan secara offline ataupun dengan cara online. Khusus untuk pelayanan pendaftaran dan pendataan bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran secara online, Disdukcapil Kabupaten Barru menyediakan laman/website yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam laman/website tersebut, masyarakat dapat mendapat informasi tentang syarat dokumen yang perlu disiapkan untuk mengurus akta kelahiran.

Syarat dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran, baik secara online maupun offline di Disdukcapil Kabupaten Barru, antara lain:

- a. Mengisi Kelengkapan data Surat Keterangan Kelahiran dengan kode F-2.02 yang ditandatangani oleh Pelapor dan Desa/Lurah dan/atau Pejabat di Desa/Lurah;
- b. Surat keterangan lahir Asli dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;
- c. Melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran bagi yang tidak memenuhi point 2 (dua) di atas;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- e. Fotocopy kutipan akta pernikahan orang tua, atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami/Istri bagi yang tidak mempunyai kutipan akta pernikahan orang tua, dengan syarat kedua orang tua berstatus kawin pada kartu keluarga;
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP\_El) Pelapor;
- g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP\_El) kedua orang tua (ayah dan ibu) bagi Termohon yang berbeda Kartu Keluarga dengan orang tuanya dan bagi yang telah meninggal, dibuatkan surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan.

Pada pengurusan secara online, syarat dokumen dalam bentuk fotocopy atau fisik, diganti dengan hasil scan dokumen yang selanjutnya diupload oleh masyarakat yang mengurus akta kelahiran secara online di laman/website Disdukcapil Kabupaten Barru. Untuk dokumen formulir Surat Keterangan Kelahiran yang disahkan oleh

Kepala Desa, dan Surat keterangan lahir dari dokter/bidan yang menolong kelahiran, juga discan dan diupload.

Berdasarkan pembahasan tentang peran Disdukcapil dalam pengurusan akta kelahiran online di Kabupaten Barru, dapat disimpulkan antara lain:

- a. Melaksanakan dengan baik tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada Disdukcapil sebagai lembaga yang berwenang menangani administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran warga Kabupaten Barru sebagai salah satu fungsi pencatatan sipil.
- b. Memberi pelayanan yang baik pada mereka yang membuat akta kelahiran online, dengan menyediakan sarana dan prasarana di kantor yang dapat membuat masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil, merasa nyaman.
- c. Menyediakan layanan online yakni laman/website yang bisa secara cepat dan lancar dijangkau orang-orang yang ingin mengurus akta kelahiran secara online. Dimana dalam laman/website tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi terkait syarat dokumen yang perlu diupload, masyarakat dapat mengakses formulir pendaftaran dan mengisinya dengan baik.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui permasalahan penelitian serta pemaparan mengenai temuan penelitian lalu pembahasannya, peneliti menyimpulkan beberapa hal seperti:

1. Implementasi hukum jika penerbitan akta kelahiran dilakukan secara online di Kabupaten Barru, dimana dasar hukum terkait akta kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terkait pengurusannya secara online mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya pada pasal 2 (dua).
2. Peran Dukcapil terhadap pelayanan masyarakat terkait pengurusan akta kelahiran online pada Kabupaten Barru, antara lain:
  - a. Melaksanakan dengan baik tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada Disdukcapil

- b. Memberikan layanan yang baik pada mereka yang sedang membuat akta kelahiran online, dengan menyediakan sarana dan prasarana di kantor yang nyaman.
- c. Menyediakan layanan online yakni laman/website yang bisa secara cepat dan lancar dijangkau orang-orang yang ingin mengurus akta kelahiran secara online.

## **B. Saran**

Melalui pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis mengajukan saran antara lain:

2. Masyarakat dapat lebih memaksimalkan manfaat pengurusan akta kelahiran secara online, karena pengurusannya mudah, menghemat tenaga, waktu, dan biaya.
3. Disdukcapil Kabupaten Barru, lebih menggalakkan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang kemudahan pengurusan akta kelahiran dengan cara online, terutama kepada masyarakat yang kurang maksimal memanfaatkan teknologi berbasis internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Jurnal:

- Ali, Faried. 2012. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom. Bandung: Refika Aditama.
- Ambarwati, A. 2009. Jurnal Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam. MUNAWAZAH, Vol, 1 (No. 2).
- Amirudin, M. Hasbi. 2001. “Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman”. Disertasi: Pascasarjana UIN Jakarta.
- Aneta, Asna, “Perkembangan Teori Administrasi Negara”. Jurnal Inovasi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: CV. Jejak.
- Arake, Lukman. 2020. Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta: CV. Lintas Nalar.
- Asshiddiqie, Jimly. 1999. “Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis, Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945”. Makalah, Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- Budiardjo, Miriam. 2001. Dasar-dasar ilmu politik, cetakan XIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan A. 2010. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Kota Makassar dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Departemen Agama RI. 2013. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro.

- Dzajuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media.
- Eka Putra, I Gede. 2018. *AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*, (diakses melalui [http://www.ptun.palembang.go.id/upload\\_data/AUPB.pdf](http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/AUPB.pdf)).
- Falen, Beby. 2019. *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Lampung: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus Cet. I*. Sukabumi: CV Jejak.
- Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hardi, Elvira. 2019. "Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Hidayat, Muchammad Ainul. 2018. *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*. Surabaya: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres.
- Ismatullah, Deddy, dan Asep A. Sahid Gatara. 2007. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kadir, Muhammad Abdul. 2009. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan, Anjar. 2018. *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung*

- Selatan). Lampung: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
- Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Madjid, Nurcholis. 2001. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Maghfiroh, Putri. 2018. Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Surabaya: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- Muhtada, Dani. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Negara. Semarang: BPFH UNNES.
- Ningrat, Bayu Surya. 2002. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor, Juliansyah. 2017. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah Cet VII. Jakarta: Kencana.
- Prasetio, Ardiansyah. 2013. "Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ridwan HR 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio. 2005. Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Savina, Kus Fiani. 2020. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable. Surabaya: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sinamo, Nomensen. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Sudirman, Rusdianta. 2021. Pengantar Hukum Tata Negara. Semarang: Beruang Cipta Literasi.
- Suwendra, I Wayan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan Cet. I. Badung: Nilacakra.
- Syarifudin, Ateng. 2004. Kepala Daerah. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Victorianus, Randa Puang. 2011. Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit. Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera.

**Sumber Peraturan dan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar 1945 Bab II tentang Pembagian Wilayah Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

**Sumber Online:**

- [https://bolata.barrukab.go.id/produk/Data\\_Jumlah\\_Penduduk\\_dikec\\_soppeng\\_riaja\\_tahun\\_2020](https://bolata.barrukab.go.id/produk/Data_Jumlah_Penduduk_dikec_soppeng_riaja_tahun_2020) (diakses tanggal 28 juni 2022)
- <https://Jbptunikompp-gdl-restiawati-21139-2-babiidoc> (Diakses tanggal 29 Juni 2022)
- <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> (Diakses tanggal 28 Juni 2022)
- <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-selatan/pemerintah-kab-barru/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-barru> (Diakses tanggal 1 Juli 2022)

Lampiran

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : [barrudpmpstpk@gmail.com](mailto:barrudpmpstpk@gmail.com) Kode Pos 90711

---

Barru, 29 November 2022

Nomor : 584/IP/DPMTSP/XI/2022  
Lampiran :  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala DISDUKCAPIL Kab. Barru  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B.3517/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022 tanggal 23 November 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : INDAH SETIAWATI  
Nomor Pokok : 18.2600.076  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Uring Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 30 November 2022 s/d 29 Desember 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DALAM  
PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT DUSUN URING DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.  
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan,  
  
**FATMAWATI LEBU, SE**  
Pangkat: Pembina, IV/a  
NIP. 19720910 199803 2 008

**PARA**

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.  
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);  
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;  
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan;  
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Sultan Hasanuddin No. 42, KodePos 90711

Barru, 29 Desember 2022

Nomor : 470/ 576/DUKCAPIL/XII/2022  
Sifat :  
Lampiran:  
Perihal : Penyerahan Penyelesaian  
Penelitian/Pengambilan Data.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare  
di-  
ParePare

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tanggal 29 November 2022, Perihal Pemberian Izin/Rekomendasi Penelitian Kepada:

Nama : INDAH SETIAWATI  
Nomor Pokok : 18.2600.076  
Program Study : Hukum Tata Negara  
Alamat : Uring Desa Lawallu Kecamatan Soppeng  
Riaja Kabupaten Barru

Telah selesai melakukan penelitian/pengambilan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang berlangsung pada tanggal 30 November 2022 s/d 29 Desember 2022 yang diperuntukkan pada penyusunan SKRIPSI, dengan judul :  
"IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DALAM PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT DUSUN URING DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU"

Dimikian disampaikan kepada bapak, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

  
**Drs. NASARUDDIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196508041986111002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barru sebagai laporan;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare
3. Kadis DPMPSTSP Kab. Barru di Barru;
4. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
5. Pertinggal.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama : *Audi Nur Syamsu ST,S.kom*  
Pekerjaan : *Administrator Database kependudukan ahli muda pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Barru.*  
JenisKelamin : *Laki-Laki*  
Alamat : *Jln. Andi Asya*

Menerapkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Indah Setiawati**, yang sedang melakukan peelitian berkaitan dengan judul **"IMPLEMENTASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DALAM PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT DUSUN URING DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, .....2022

Yang Bersangkutan,

(.....)

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama : Syamsia

Pekerjaan : IPT

JenisKelamin : Perempuan


Alamat : URING


Menerapkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Indah Setiawati**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **"IMPLEMENTASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DALAM PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT DUSUN URING DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, .....2022

Yang Bersangkutan,

  
(.....)

  
PAREPARE

## Dokumentasi Penelitian



## BIOGRAFI PENULIS



INDAH SETIAWATI dilahirkan di Kabupaten Barru tepatnya di Dusun Uring Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Tanggal 10 Juni 1999 Anak kelima dari enam Bersaudara Pasangan Bapak Yakkub dan Ibu Hj Cannu Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Inpres To'e di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru pada tahun 2011 Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan lulus pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 5 Barru dan lulus pada tahun 2016 Dan penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu S1 di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN ONLINE DALAM PENCATATAN SIPIL MASYARAKAT DUSUN URING DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU